

***BARRIER TO ENTRY* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI  
INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ZAKKY KHOLIFUDDIEN PRIAMBODO**  
**NIM. 102180081**

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.I.**  
**NIP. 198705272018011002**

**IAIN**  
**PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**BARRIER TO ENTRY DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI  
INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ZAKKY KHOLIFUDDIEN PRIAMBODO**

NIM. 102180081

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, M.H.LI.**

NIP. 198705272018011002



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zakky Kholifuddien Priambodo  
NIM : 102180081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia  
Perspektif Etika Bisnis Islam

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**M. Hani Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Wahyu Saputra, M.H.I.**  
NIP. 198705272018011002

**P O N O R O G O**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Zakky Kholifuddien Priambodo  
NIM : 102180081  
Judul : *Barrier To Entry* Dalam Hukum Persaingan Usaha Di  
Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

Ponorogo, 15 Juni 2024  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NID. 197401102000032001

IAIN  
PONOROGO

### **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakky Kholifuddien Priambodo  
NIM : 102180081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha Di  
Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethese.iainponorogo.ac.id](http://ethese.iainponorogo.ac.id)

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan

  
Zakky Kholifuddien Priambodo  
NIM. 102180081

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakky Kholifuddien Priambodo

NIM : 102180081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Zakky Kholifuddien Priambodo  
102180081

## MOTTO

✦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Quran, 16:90.

<sup>2</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

## PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT. Dan kerendahan hati yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. Samsudin dan Ibu Ari Istiqomah yang telah mencurahkan segala bentuk pengorbanan, membesarkan, mendidik, memberikan pemahaman dan pembelajaran, atas apa yang seharusnya dilalui dalam berkehidupan. Tidak akan ada pembalasan yang sepadan dengan apa yang sudah diberikan demi kebahagiaan, dan kesuksesan Putra Putri Beliau.
2. Kedua kakakku tercinta, Arizqa Rahmawati, S.Sos dan Fitria Amanatus Sholoihah, S.Pd. dan kedua Adikku M. Fahry Haidar dan Fairuz Mumtaz Nadhif. Semoga teriring langkah senantiasa diberikan keridhaan dan keberkahan oleh Allah SWT.
3. Seluruh keluarga besar tercinta, terimakasih atas segala do'a dan motivasi atas keberhasilanku. Semua kritik dan saran kalian akan selalu menjadi salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Semua sahabat – sahabat seperjuangan, semoga teriring do'a menjadikan kekuatan yang luar biasa dalam membangun masa yang akan datang.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.



## ABSTRAK

**Priambodo, Zakky Kholifuddien.** *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra M.H.L.i

**Kata kunci/Keyword: Barrier to Entry, BUMN, Pesaingan**

Persaingan dalam bisnis tidak selalu sehat jika terjadi kesenjangan yang signifikan antar peserta dalam persaingan. Salah satu tindakan yang berpengaruh pada kestabilan ekonomi adalah praktik *barrier to entry* yaitu tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau entitas ekonomi tertentu untuk menghalangi atau menyulitkan pesaing baru untuk memasuki pasar atau industri tertentu. Salah satu contoh permasalahan *barrier to entry* yang menyimpang dari teori etika bisnis Islam adalah praktik kartel dalam industri tertentu terutama dalam konteks keadilan, keberkahan, dan keseimbangan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana prinsip dan dasar larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam?. Kedua, Bagaimana ketentuan pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam?

Adapun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan penelitian hukum normative, teknik analisisnya adalah analisis kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa prinsip dan dasar larangan *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil di pasar. Larangan terhadap praktik *barrier to entry* sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), kejujuran (as-sidiq), tanggungjawab sosial (mas'uliyah ijtima'iyah), keberkahan (al-barqah), dan keseimbangan (mizan) dalam ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Ketentuan pengecualian *barrier to entry* bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian bagi BUMN dalam beberapa sektor strategis untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan penyediaan layanan publik yang vital. Namun, dalam perspektif Etika Bisnis Islam, pengecualian ini harus diawasi dan dikelola dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip tanggungjawab sosial, prinsip amanah, dan prinsip keadilan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan berbagai bentuk usaha dari penulis, dan support yang luar biasa dari orang-orang tersayang. Keterlambatan proses penyelesaian skripsi ini bukan menjadi penyesalan belaka, tetapi makna dibalik semua ini, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Skripsi dengan judul “BARRIER TO ENTRY DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM” selesai dengan waktu yang tepat. selain sebagai tugas akhir, penelitian ini juga digunakan sebagai landasan pijak bagi penulis sendiri. Sebagai pelaku wirausahawan yang bersinggungan langsung disektor hulu (petani) dan juga hilir, penulis memahami problematika yang terjadi langsung dilapangan. Barrier to entry atau monopoli pasar menjadi problematika klasik yang seakan tidak memunculkan solusi yang relevan, semakin menjadi budaya dan mengakar sampai pada sektor ekonomi mikro.

Berbicara mengenai ekonomi sama halnya berbicara kekuasaan, ekonomi berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, hubungan antara ekonomi dan kekuasaan ini juga dapat menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan yang kompleks. Kekuasaan, baik yang berada di tangan pemerintah maupun entitas korporasi besar, memiliki kemampuan untuk mengarahkan arah kebijakan ekonomi. Pemerintah, melalui

kebijakan fiskal dan moneter, regulasi, dan intervensi pasar, dapat menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif atau sebaliknya, menimbulkan distorsi yang merugikan. Misalnya, kebijakan subsidi, tarif, dan pajak yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, kebijakan yang salah arah atau korupsi dalam pengambilan keputusan dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan sosial.

Di sisi lain, kekuasaan ekonomi yang terpusat pada segelintir pihak dapat menimbulkan monopoli dan oligopoli yang merusak dinamika pasar. Ketika kekuasaan ekonomi berada di tangan beberapa perusahaan besar, persaingan pasar menjadi tidak sehat. Praktik monopoli dan oligopoli ini sering kali menyebabkan harga yang tidak wajar, penurunan kualitas produk dan layanan, serta penghambatan inovasi. Akibatnya, konsumen dan usaha kecil menengah menjadi pihak yang paling dirugikan.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan sistem yang memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Reformasi kebijakan dan penguatan institusi pengawasan adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya etika dalam bisnis juga menjadi kunci untuk membentuk budaya yang mendukung keadilan dan kesejahteraan.

Sebagai pengantar, ekonomi dan kekuasaan adalah dua elemen yang saling mempengaruhi dan menentukan arah pembangunan suatu negara. Keseimbangan antara keduanya, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etika dan keadilan, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting

bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai etis dalam pengelolaan kekuasaan ekonomi demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga, atas motivasi dan semangat yang luar biasa kuat, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Rektor Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan dalam menimba ilmu di almamater tercinta IAIN Ponorogo.
3. Dekan Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, yang telah membantu melancarkan proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir penulis.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran penulis.
5. Wahyu Saputra, M.H.Li. selaku pembimbing skripsi, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang luar biasa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, atas ilmu, pelajaran, pelayanan, dan pengalaman selama masa pembelajaran.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas segala bentuk jasa yang sudah diberikan dengan ketulusan hati kepada penulis. Penulis menyadari betapa kecilnya pengaruh penelitian ini pada tantangan ekonomi global hari ini, mungkin sama sekali tidak berpengaruh. Namun

penelitian ini menjadi jawaban atas keresahan penulis sendiri dan orang-orang sekitar, sehingga dapat menjadi bekal dalam mengambil langkah yang lebih etis dan bermoral. Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam memahami dan menerapkan etika bisnis Islam dalam persaingan usaha di Indonesia, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Ponorogo, 24 Mei 2024

**Zakky Kholifuddien Priambodo**

NIM. 102180081

**IAIN**  
**PONOROGO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika penulis melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin atau sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h}	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”  
Contoh:  
Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>’ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia haru dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymi>yah bukan Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. .... Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta’marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.

Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis}riyah.

Mud}a>f : mat}ba’at al-‘A>mmah.

7. Kata yang berkahir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid) ditransliterasikan dengan I. jika I diikuti dengan ta’ marbutah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya’bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghaza>li>, Al-Nawawi>

Ibn Taymiyah, Al-Jawaziyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Persetujuan Publikasi.....	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	v
Motto.....	vi
Persembahan .....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xiii
Daftar Isi .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sumber Data Penelitian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Analisis Data.....	17



	G. Sistematikan Pembahasan.....	17
<b>BAB II</b>	<b><i>BARRIER TO ENTRY</i> DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM</b>	
	A. Barrier to Entry secara Umum.....	19
	B. Persaingan Usaha.....	34
	C. Teori Etika Bisnis Islam .....	45
	D. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	60
	E. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	72
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS <i>BARRIER TO ENTRY</i> DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM</b>	
	A. Prinsip dan Dasar Larangan <i>Barrier to Entry</i> dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam.	77
	B. Ketentuan Pengecualian <i>Barrier to Entry</i> bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam.....	88
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran.....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Persaingan dalam bisnis tidak selalu sehat jika terjadi kesenjangan yang signifikan antar peserta dalam persaingan. Misalnya, jika beberapa perusahaan atau individu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya atau informasi daripada yang lain, ini dapat menghasilkan persaingan yang tidak seimbang dan mengarah pada keunggulan yang tidak adil. Teori perilaku ekonomi juga menunjukkan bahwa individu cenderung untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka, bahkan jika itu berarti mengambil keuntungan dari orang lain atau memanfaatkan celah dalam sistem.

Kesenjangan dalam persaingan bisnis bisa saja menjadi budaya dalam suatu masyarakat, terutama jika norma yang dominan adalah pencapaian tujuan pribadi tanpa memperhatikan akibat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya regulasi yang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya keadilan ekonomi, atau bahkan karena adanya tekanan ekonomi yang tinggi yang mendorong individu atau organisasi untuk bersaing dengan cara apapun untuk bertahan atau berkembang<sup>1</sup>

Salah satu tindakan yang berpengaruh pada kestabilan ekonomi adalah praktik *barrier to entry*. Secara umum *barrier to entry* terdiri atas dua kata yaitu *barrier* dan *entry*. *Barrier* dalam KBBI adalah penghalang atau

---

<sup>1</sup> Ryan Nugraha et al., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 34.

pencegah atau hambatan<sup>2</sup>, dan *entry* dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* merupakan “*an act of going into or getting into a place*”, bermakna suatu tindakan masuk atau masuk ke suatu tempat.<sup>3</sup> Jadi *barrier to entry* adalah menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk. Kegiatan tersebut sering terjadi pada persaingan usaha yang dialami pelaku usaha pendatang baru yang usahanya lebih potensial dibanding pelaku usaha yang sudah lama di pasar, bentuk hambatannya sebagai berikut: kemampuan mencapai efisiensi (*economies of scale*) perbedaan produk karena terdapat kesetiaan terhadap produk tertentu, *brand loyalty* dan kemampuan modal.<sup>4</sup>

Praktik *Barrier to Entry* merujuk pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau entitas ekonomi tertentu untuk menghalangi atau menyulitkan pesaing baru untuk memasuki pasar atau industri tertentu.<sup>5</sup> Konsep ini sangat relevan dalam analisis ekonomi industri dan teori persaingan. Teori ekonomi industri, khususnya, menyoroti pentingnya kebebasan entri dan keluar dari pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan efisiensi ekonomi.

Dalam kerangka teori ekonomi industri, praktik *Barrier to Entry* sering dikaitkan dengan konsep kekuatan pasar yang disebut dengan "*market power*" atau kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat menjadi alat yang kuat bagi perusahaan yang sudah mapan untuk mempertahankan pangsa pasarnya

---

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 141.

<sup>3</sup> A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Current English, Sixth edition 2000 impression, 2001 ed.* Michael Ashby (Oxford University Press), 420.

<sup>4</sup> Yogi Aditya Pratama, Penelitian dengan Judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023), 32.

<sup>5</sup> Leo Daphne, *MLAW-Management in Absurd Way* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). 25.

dengan menghambat pesaing baru untuk memasuki pasar. Teori ini menekankan bahwa praktik *Barrier to Entry*, seperti kontrol atas akses ke sumber daya kunci, pengaturan harga yang tidak adil, atau ketergantungan konsumen pada merek tertentu, dapat menghasilkan monopoli atau oligopoli yang merugikan bagi konsumen dan masyarakat secara umum.<sup>6</sup>

Selain itu, teori persaingan mengakui bahwa persaingan yang sehat dan dinamis adalah kunci untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi<sup>7</sup>. Namun, praktik *Barrier to Entry* dapat menghambat proses persaingan yang sehat dengan membatasi akses pesaing baru ke pasar atau dengan menciptakan hambatan yang tidak adil bagi mereka. Ini dapat menghasilkan lingkungan bisnis yang kurang inovatif, kurang efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan konsumen.

Lebih jauh lagi, praktik *Barrier to Entry* juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Misalnya, mereka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menghalangi mobilitas sosial, dan meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam konteks ini, analisis teoritis tentang praktik *Barrier to Entry* menjadi penting dalam merancang kebijakan publik yang bertujuan untuk mempromosikan persaingan yang sehat dan inklusif serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks bisnis Islam, prinsip etika bisnis menekankan pada keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam segala aktivitas ekonomi.

---

<sup>6</sup> Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, No. 2 (2015). 153–74.

<sup>7</sup> Syahril Sidiq, "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023). 39–59.

Prinsip-prinsip ini memandang bahwa setiap individu atau entitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar dan mencari keberhasilan ekonomi. Namun, dalam realitas bisnis, terkadang *Barrier to Entry* dapat menjadi alat untuk mengeksploitasi atau mengendalikan pasar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kesenjangan masalah *barrier to entry* mengacu pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang mungkin terjadi akibat praktik-praktik yang menghalangi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

Etika bisnis Islam bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi merupakan fondasi moral yang mendalam yang mengatur setiap aspek praktik bisnis dalam Islam. Sebagai landasan moral, etika bisnis Islam menyoroti nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari ajaran Islam<sup>8</sup>. Dengan memahami etika bisnis Islam, pelaku bisnis Muslim diarahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan keberkahan dari setiap tindakan bisnis yang mereka lakukan.

Etika bisnis Islam mencakup konsep-konsep yang mengarah dalam Islam, seperti konsep amanah (*trustworthiness*) dan ihsan (*excellence*), yang mengajarkan agar setiap individu atau perusahaan bertindak dengan integritas tinggi dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek

---

<sup>8</sup> H Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020), 18.

bisnisnya<sup>9</sup>. Selain itu, etika bisnis Islam juga menegaskan pentingnya menghindari riba (bunga) dan transaksi yang tidak jelas (*gharar*), serta menekankan pentingnya kesepakatan yang saling setuju (*muamalah*) dan adil dalam semua transaksi bisnis.

Lebih dari sekadar seperangkat aturan, etika bisnis Islam juga melibatkan dimensi spiritual, di mana setiap tindakan bisnis dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat membawa keberkahan jika dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini menciptakan pemahaman yang mendalam bahwa praktik bisnis yang baik adalah bagian integral dari ibadah sehari-hari, dan setiap langkah yang diambil dalam bisnis harus disertai dengan kesadaran akan pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT.

Dengan mendasarkan praktik bisnis pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam ini, pelaku bisnis di Indonesia akan dapat menghindari atau meminimalkan praktik *Barrier to Entry* yang tidak adil atau merugikan. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam regulasi persaingan usaha dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat<sup>10</sup>. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, organisasi bisnis, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mempromosikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik bisnis sehari-hari dan dalam pembangunan regulasi persaingan usaha yang lebih baik di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Ibid., 29

<sup>10</sup> Gama Pratama et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1975–83.

Regulasi terkait persaingan usaha dan larangan praktek monopoli telah menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Di Indonesia, regulasi terkait persaingan usaha dan larangan praktek monopoli telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara keseluruhan, ketiga regulasi tersebut merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi di Indonesia. Dengan penerapan yang tepat dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang dinamis dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha kecil dan menengah, serta ekonomi secara keseluruhan. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik *Barrier to Entry*, salah satu contoh permasalahan *barrier to entry* yang menyimpang dari teori etika bisnis Islam adalah praktik kartel dalam industri tertentu. Kartel merupakan bentuk kolusi antara beberapa perusahaan untuk membatasi persaingan dan mengontrol

harga atau pasokan barang atau jasa tertentu<sup>11</sup>. Praktik ini seringkali melibatkan pembatasan akses pesaing baru ke pasar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam konteks keadilan, keberkahan, dan keseimbangan.

Dilain sisi dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pengecualian praktik *barrier to entry* terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pandangan Umum Pengecualian praktik *barrier to entry* pada BUMN dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Ini melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam praktik bisnis. Dalam konteks ini, BUMN mungkin diberi kelonggaran atau keistimewaan oleh pemerintah, seperti akses yang lebih mudah ke pasar atau subsidi, yang dapat menghambat pesaing swasta untuk masuk ke pasar atau bersaing secara adil. Hal ini dapat mengarah pada distorsi pasar, monopoli, atau oligopoli, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan adil untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN dapat menjadi permasalahan yang signifikan dalam konteks teori etika bisnis Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekonomi dalam praktik bisnis. Pengecualian *barrier to entry* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan

---

<sup>11</sup> Hanif Nur Widhiyanti, *Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha* (Universitas Brawijaya Press, 2022). 22.



permasalahan yang kompleks dan relevan untuk dianalisis dalam konteks teori etika bisnis Islam.

Memperhatikan kerangka teoritis ini, Pemahaman yang lebih dalam tentang praktik *Barrier to Entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dari perspektif etika bisnis Islam, menjadi penting untuk dieksplorasi. Hal ini melibatkan analisis terhadap kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta identifikasi solusi yang sesuai dengan konteks ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Barrier to Entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Etika Bisnis Islam yang difokuskan pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2021. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diaplikasikan dalam konteks regulasi persaingan usaha di Indonesia, serta solusi-solusi yang dapat mengatasi ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam persaingan bisnis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana prinsip dan dasar larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam?
2. Bagaimana ketentuan pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana prinsip dan dasar larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian pustaka ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan dasar larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dari perspektif Etika Bisnis Islam. Dengan menganalisis literatur yang relevan, penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berlaku dalam konteks larangan *Barrier to Entry*, serta dasar hukum yang mengatur praktik ini dalam persaingan usaha di Indonesia. Informasi yang diperoleh dari penelitian pustaka ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman tentang pentingnya menjaga persaingan usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. penelitian ini juga akan mengeksplorasi ketentuan pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam. Dengan menganalisis literatur yang relevan tentang pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN dalam etika bisnis Islam, penelitian ini akan mengidentifikasi ketentuan

apa saja yang membuat BUMN terlepas atau dikecualikan termasuk dalam konsep *barrier to entry*. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi bisnis, dan akademisi tentang strategi yang dapat diadopsi untuk memastikan ketentuan atas pengecualian *Barrier to Entry* pada BUMN menurut pandangan etika bisnis Islam.

3. Bagi peneliti sendiri manfaat dari penelitian ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum (S.H) yang diwujudkan dalam bentuk penelitian ini.
4. Bagi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo penelitian bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, juga sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Dengan demikian, penelitian pustaka ini tidak hanya akan menyumbangkan pemahaman yang lebih baik tentang larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dari perspektif Etika Bisnis Islam, tetapi juga akan memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Berdasarkan pengamatan peneliti sampai saat ini belum ada penulis yang melakukan penelitian secara khusus membahas tentang persoalan *Barrier to Entry Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam*. Namun persoalan *Barrier to Entry* merupakan

permasalahan yang terus menerus terjadi dilapangan. Berbagai faktor menjadi pengaruh terjadinya *Barrier to Entry* dilapangan, oleh karena itu persoalan itu menjadi penting untuk di eksplorasi lebih dalam lagi, sebagai bahan wawasan dan pemecahan masalah yang terjadi dilapangan.

Telaah pustaka ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara judul dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis. Adapun topik dari peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Hesti Efriani dengan judul “Praktik *Barrier to Entry* yang Bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkutas Sewa Khusus)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bentuk diskriminasi *barrier to entry* dalam upaya saling bersaing menciptakan *branding* yang menarik perhatian konsumen dan diduga melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal dan Pasal 19 huruf d mengenai Praktik Diskriminasi UU No. 5 Tahun 1999. Hasil analisis dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa bentuk *barrier to entry* berkaitan dengan konsep *rule of reason* yaitu hambatan atas tindakan yang tercipta oleh praktik perusahaan lama, regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap konsumen dan regulasi oleh pemerintah serta pelaksanaannya

bertentangan dengan Islam dan tidak diperbolehkan dengan praktik talaqqi>|  
al rukba>n karena merugikan pelaku usaha lain.<sup>12</sup>

Persamaan antara skripsi Hesti Erfiani dengan penelitian penulis adalah pembahasan atau analisis tentang *barrier to entry* yang bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999. Perbedaannya terletak pada subjek yang akan diteliti penulis, serta metode penelitiannya Hesti menggunakan studi kasus sedang penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*.

Kedua, Skripsi Devya Muarofah Verdiana dengan judul “Hambatan Legalitas (*Legal Barries To Entry*) dalam Bentuk Monopoli Ny Law Pada Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sistem monopoli yang diberikan pengecualian oleh Negara dalam hal *Barrier to Entry* yang dilihat dari *monopoly by Law* (jenis monopoli yang direstui melalui sistem peraturan perundang-undangan) yang dalam hal ini seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara).<sup>13</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian Devya dengan penulis adalah persamaannya terletak pada pembahasannya mengenai system pengecualian yang diberikan oleh pemerintah melalui UU Nomo 5 Tahun 1999 terhadap BUMN. Perbedaannya adalah penulis dalam menganalisisnya menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian Devya

---

<sup>12</sup> Badriyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009).

<sup>13</sup> Devya Muarofah Verdiana, Hambatan Legalitas (*Legal Barriers to Entry*) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011).

menganalisis hambatan legalitas dalam bentuk monopoli di iklim persaingan usaha.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird Ke Batam oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam Dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai penolakan yang dialami PT Blue Bird untuk membuka jasa layanan taksi di Batam oleh pengemudi atau pengusaha taksi lokal dengan melakukan pemboikotan terhadap taksi Blue Bird di mana dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam turut andil dalam menghambat beroperasinya Blue Bird di Batam dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: 1/PERNYDISHUB/VII/2012. Tindakan pencabutan izin Blue Bird untuk beroperasi di Batam oleh Pemerintah Kota Batam dinilai tidak memperhatikan hukum persaingan usaha dan bertentangan dengan asas dan tujuan dari hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas adalah persamaannya sama-sama membahas tentang praktik *barrier to entry* oleh pemerintah Batam yaitu menghambat pelaku usaha masuk pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya dan analisisnya.

Keempat, skripsi oleh Yogi Aditya Pratama dengan judul “Analisis *Barrier to Entry* dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

---

<sup>14</sup> Rama Putra Sahetapy, Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2014).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan alasan-alasan dilarangnya adanya *barrier to entry* dalam system hukum persaingan usaha karena menghambat kepentingan daya beli konsumen, merugikan pelaku dll.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian Yogi dengan peneliti penulis adalah persamaannya terletak pada pembahasan yang menganalisis *barrier to entry* dalam persaingan usaha perspektif hukum ekonomi syariah dan menggunakan metode penelitian yang sama, sedangkan perbedaannya terletak peneliti menggunakan analisis etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah

Kelima, Jurnal oleh Djawahir Hejazziey “Penelitian dengan Judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai macam-macam bentuk persaingan pasar yang mana terdapat ketidaksempurnaan bekerjanya pasar yang secara struktur menyimpang dikarenakan adanya halangan dari pengusaha terhadap pesaingnya agar tidak masuk pada pasar yang sama. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik, tetapi yang dalam monopoli misalnya sering terdapat halangan untuk masuk (*entry to barrier*).<sup>16</sup>

Persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas adalah persamaannya sama-sama membahas tentang praktik *barrier to entry*. Dan perbedaannya terletak pada focus penelitiannya, penelitian tersebut membahas

---

<sup>15</sup> Yogi Aditya Pratama, Penelitian dengan Judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam, 1.

<sup>16</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, “Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial,” dalam *Jurnal Penelitian Media Syari’ah*, Vol. 14, No. 1, Januari–Juni, 2012.

tentang monopoli dalam persaingan usaha, sedangkan peneliti hanya berfokus pada bagaimana praktik *barrier to entry* dan pengecualiannya terhadap BUMN perspetif etika bisnis Islam.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penenelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yakni penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji undang-undang atau membahas terkait asas dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini berfokus pada pendekatan Etika Bisnis Islam dalam UU Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2021. Penelitian ini juga menjelaskan prinsip dan dasar larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam.

Jenis penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu sebuah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan adanya fenomena yang terjadi atau ada saat meninjau dari sisi hukum.

### **2. Bahan Dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan literature kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Sebagai penunjang dalam penelitian ini datanya sebagaimana berikut:



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terikat langsung oleh pemerintah<sup>17</sup> yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder ini sebagai penguat data yang didapatkan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah refrensi hukum yang dipublikasikan meliputi buku-buku hukum, jurnal, pendapat ahli hukum, karya tulis ilmiah, teori dan konsep terkait hukum

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara dokumentasi agar mendapatkan informasi yang tepat. Pengumpulan data dokumentasi adalah metode yang mengkaji berbagai dokumen pada bahan hukum primer seperti dokumen yang berkaitan dengan *Barrier to Entry* serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 4. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pegumpulan

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 15 – 16.

data agar meningkatkan pemahaman peneliti terkait kasus yang di teliti oleh penulis sehingga akan disajikan ke dalam temuan.<sup>18</sup>

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis yakni metode yang dimulai dari membuat konsep atau gambaran yang akurat seperti yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis dan disesuaikan dengan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran data dengan fenomena yang ada sehingga dapat diterima atau ditolak.<sup>19</sup>

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis akan membagi secara sistematis pembahasan menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang membahas dan menguraikan tentang praktik *Barrier to Entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dari perspektif etika bisnis Islam secara umum. Dalam latar belakang penelitian ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

BAB II Bab ini merupakan bab teori tentang Teori Hukum Ekonomi Syariah (Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam, Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah, Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis. Teori Etika Bisnis Islam, Dasar-dasar Agama Islam, Prinsip-prinsip Etika Bisnis, Keadilan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2012. 334.

<sup>19</sup> Ibid, 308.

(Adl), Kejujuran (Sidq), Transparansi (Shuhud): Tanggung Jawab Sosial (Ihsan), Keberkahan (Barakah) , Penerapan dalam Praktik Bisnis.

BAB III Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis penelitian yakni 1. Prinsip dan dasar larangan *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam 2. Implementasi larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam. analisis penelitian yakni 1. Analisis Prinsip dan dasar larangan *Barrier To Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perspektif Etika Bisnis Islam 2. Analisis ketentuan pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam?

BAB IV Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran.



## BAB II

### KETENTUAN PERSAINGAN USAHA DALAM HUKUM DI INDONESIA DAN ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. *Barrier to Entry*

##### 1. Pengertian umum *Barrier to Entry*

Pada umumnya pengertian *barrier to entry* terdiri dari dua kosa kata, yakni *Barrier* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pencegah, penghalang atau hambatan. Kosa kata kedua yakni *entry* yang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* merupakan “*an act of going into or getting into place*” maknanya adalah suatu tindakan masuk atau masuk ke suatu tempat, dari arti kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk.<sup>1</sup>

Menurut hukum dan ekonomi adanya regulasi atau peraturan yang menghambat masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar atau yang berproses di sector tertentu. Namun dalam hukum persaingan usaha, pengertian *barrier to entry* merupakan kegiatan yang mampu menghalangi atau menyulitkan pendatang atau pemain baru untuk masuk dalam persaingan pasar. Kasus ini sering terjadi di alami pelaku usaha pendatang yang usahanya lebih potensial dibanding pelaku usaha sebelumnya atau terdahulu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nadzar Ageng Pratiwi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barrie to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 12.

<sup>2</sup> Ibid., 13.

## 2. Dasar Hukum *Barrier to Entry*

Barrier to entry, atau hambatan masuk, merujuk pada berbagai rintangan yang dihadapi oleh perusahaan baru ketika mencoba memasuki suatu industri atau pasar tertentu. Rintangan ini bisa bersifat ekonomi, teknologi, regulasi, maupun bersifat alami yang ada dalam industri tersebut. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang barrier to entry dalam konteks persaingan usaha dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan lainnya. Berikut dasar hukum tersebut:

### a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah landasan utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Beberapa prinsip dan ketentuan utama dalam undang-undang ini terkait barrier to entry antara lain:

#### 1) Pasal 3 yang berbunyi :

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:<sup>4</sup>

- a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>3</sup> UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>4</sup> Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasal tersebut Menyatakan tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan mencegah praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

2) Pasal 19 yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :<sup>5</sup>

- a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

---

<sup>5</sup> Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pada pasal tersebut Mengatur tentang larangan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar.

3) Pasal 20 yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>6</sup>

Pasal tersebut Melarang perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik *barrier to entry* yang menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha baru.

b. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah regulasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa persaingan usaha di

<sup>6</sup> Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia, "Implementation of the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition," Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, no. 086513 (2021): 1-19, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176346/PP\\_Nomor\\_44\\_Tahun\\_2021.pdf%0Ahttps://peraturan.bp.k.go.id/Home/Details/161965/pp-no-44-tahun-2021](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176346/PP_Nomor_44_Tahun_2021.pdf%0Ahttps://peraturan.bp.k.go.id/Home/Details/161965/pp-no-44-tahun-2021).

Indonesia berlangsung secara adil, efisien, dan terbuka, serta untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Berikut pasal yang menerangkan regulasi dan ketentuan secara umum dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2021 :

1) Pasal 1 yang berbunyi :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan.

- a) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomni.
- c) Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis rnaupun tidak tertulis.
- d) persengkokolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku Usaha yang bersengkongkol.



- e) Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
  - f) Pasar yang bersangkutan adalah pasar yang berkaitan Dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu Oleh pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
  - g) Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
  - h) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
  - i) Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Pasal 2 yang berbunyi :
- Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
- a) kewenangan Komisi;
  - b) kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan
  - c) pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>8</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memiliki berbagai peraturan yang dirancang untuk menegakkan dan memastikan persaingan usaha yang sehat serta mencegah praktek monopoli. Diantaranya sebagai berikut :

1) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU mengatur berbagai larangan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang meliputi:

- a) Penetapan Harga (*Price Fixing*): Larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan perjanjian atau kerjasama yang bertujuan menetapkan harga tertentu sehingga menghilangkan persaingan.
- b) Pembagian Wilayah (*Market Allocation*): Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang membagi-bagi wilayah pemasaran atau pasar untuk menghindari persaingan.
- c) Penguasaan Pasokan (*Supply Control*): Peraturan melarang tindakan penguasaan pasokan barang atau jasa yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar.
- d) Kartel: Pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan dengan pesaingnya untuk mengatur produksi, harga, atau pemasaran produk secara kolektif.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan.

## 2) Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan

Peraturan KPPU melarang penyalahgunaan posisi dominan di pasar oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar signifikan untuk:

- a) Memaksakan Persyaratan Tidak Wajar: Pelaku usaha dominan dilarang memaksakan persyaratan perdagangan yang tidak wajar atau diskriminatif terhadap mitra usaha.
- b) Menjegal Pesaing: Larangan bagi pelaku usaha dominan untuk melakukan tindakan yang bertujuan menghalangi masuknya pesaing baru atau mematikan pesaing yang sudah ada.
- c) Penetapan Harga Predatori (*Predatory Pricing*): Menjual produk di bawah harga pasar dengan tujuan menyingkirkan pesaing dan kemudian menaikkan harga setelah pesaing keluar dari pasar.

## 3) Pengaturan Akuisisi dan Merger

Peraturan KPPU mengatur ketentuan terkait akuisisi dan merger untuk mencegah terbentuknya monopoli baru atau penguasaan pasar yang berlebihan:

- a) Pemberitahuan Akuisisi dan Merger: Pelaku usaha yang melakukan akuisisi atau merger wajib memberitahukan KPPU untuk dievaluasi apakah transaksi tersebut akan mengurangi persaingan secara signifikan.

b) Penilaian Dampak Persaingan: KPPU menilai dampak akuisisi dan merger terhadap persaingan di pasar yang bersangkutan, termasuk potensi penguasaan pasar yang tidak sehat.

#### 4) Pengawasan Perilaku Anti-persaingan

KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak perilaku yang dianggap anti-persaingan:

a) Investigasi dan Penyidikan: KPPU berwenang melakukan investigasi dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha.

b) Penegakan Sanksi: KPPU dapat memberikan sanksi administratif, termasuk denda, pembatalan perjanjian yang melanggar hukum, dan perintah untuk mengubah atau menghentikan praktik yang melanggar hukum.

#### 5) Advokasi dan Edukasi

Selain fungsi pengawasan, KPPU juga berperan dalam advokasi dan edukasi terkait pentingnya persaingan usaha yang sehat:

a) Sosialisasi Peraturan: KPPU melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai peraturan persaingan usaha.

b) Advokasi Kebijakan: KPPU memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi dan regulasi untuk memastikan tidak adanya hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat.

### 3. Konsep *Barrier to Entry* dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi

#### a. Perspektif Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, *barrier to entry* adalah faktor-faktor yang menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan baru yang ingin memasuki pasar dibandingkan dengan perusahaan yang sudah ada. Ada beberapa jenis *barrier to entry* yang umum :

- 1) Ekonomi Skala (*Economies of Scale*)<sup>9</sup>: Perusahaan yang sudah mapan biasanya memiliki biaya produksi yang lebih rendah per unit karena mereka bisa memproduksi dalam jumlah besar. Ini menjadi rintangan bagi perusahaan baru yang belum memiliki kemampuan produksi yang sama besar.
- 2) Keunggulan Biaya Absolut (*Absolute Cost Advantages*)<sup>10</sup>: Perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki akses ke teknologi yang lebih baik, sumber daya yang lebih murah, atau tenaga kerja yang lebih terampil yang tidak dimiliki oleh perusahaan baru.
- 3) Akses ke Saluran Distribusi: Perusahaan baru sering kesulitan mendapatkan akses ke saluran distribusi yang sudah dikuasai oleh perusahaan yang ada, sehingga menyulitkan mereka untuk menjual produk mereka.
- 4) Diferensiasi Produk: Jika perusahaan yang sudah ada memiliki merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi, perusahaan baru akan kesulitan untuk menarik pelanggan.

---

<sup>9</sup> Ening Ariningsih, "Economies of Scale of Sugarcane Cooperatives in East Java Province and Their Influencing Factors," *Jurnal Agro Ekonomi* 31, no. 1 (2013): 53–69.

<sup>10</sup> Ririt Iriani Sri Setiawati, "Buku Ajar Bisnis Dan Perdagangan Internasional" (FEB UPN Veteran Jawa Timur, 2021).

- 5) Biaya Peralihan (*Switching Costs*)<sup>11</sup>: Jika pelanggan harus mengeluarkan biaya atau usaha tambahan untuk beralih dari produk yang ada ke produk baru, ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan baru.
- 6) Kebutuhan Modal Awal yang Besar: Industri tertentu memerlukan investasi awal yang sangat besar untuk memulai operasi, sehingga menyulitkan perusahaan baru untuk masuk.

b. Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, *barrier to entry* diatur untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah monopoli yang merugikan konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga dinamika pasar yang kompetitif, di mana tidak ada satu pelaku usaha pun yang bisa mendominasi pasar secara tidak adil dan merugikan kepentingan konsumen. Undang-undang dan regulasi persaingan usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki ketentuan yang ketat terkait *barrier to entry*. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur secara rinci mengenai berbagai bentuk *barrier to entry* yang dilarang, seperti perjanjian yang bersifat eksklusif, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik-praktik lain yang menghambat masuknya pelaku usaha baru ke pasar. Regulasi ini didukung oleh peraturan teknis dan pedoman yang dikeluarkan oleh

---

<sup>11</sup> Ratna Dwi Jayanti and Nurul Hidayati, "Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Switching Cost Sebagai Variable Mediasi: Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Switching Cost Sebagai Variable Mediasi," *Jurnal Ekuivalensi* 8, no. 1 (2022): 14–28.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan tersebut, serta memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan terbuka bagi semua pelaku usaha.

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Barrier To Entry*

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya barrier to entry (hambatan masuk) dalam suatu pasar atau industri dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Faktor-faktor tersebut meliputi:

##### a. Faktor Ekonomi

- 1) Skala Ekonomi (*Economies of Scale*): Perusahaan yang sudah mapan sering kali memiliki keuntungan dalam hal biaya produksi yang lebih rendah karena mereka dapat memproduksi dalam jumlah besar. Biaya per unit yang lebih rendah ini membuat mereka lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan baru yang belum mencapai skala produksi yang sama. Skala ekonomi menciptakan hambatan bagi perusahaan baru yang perlu berinvestasi besar untuk mencapai skala yang sebanding.
- 2) Akses ke Modal, Perusahaan baru mungkin kesulitan mendapatkan pendanaan yang cukup untuk memasuki pasar yang membutuhkan investasi awal yang tinggi. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar modal, risiko yang dianggap terlalu tinggi oleh investor, atau suku bunga yang tidak menguntungkan.
- 3) Keunggulan Biaya, Perusahaan mapan sering kali memiliki keunggulan biaya yang tidak bisa dengan mudah dicapai oleh pendatang baru.

Ini bisa termasuk akses ke bahan baku yang lebih murah, teknologi yang lebih efisien, atau jaringan distribusi yang lebih baik.

b. Faktor Teknologi dan Inovasi

- 1) Hak Paten dan Kekayaan Intelektual, Hak paten dan kekayaan intelektual lainnya dapat melindungi teknologi atau produk tertentu dari penggunaan oleh perusahaan lain. Ini menciptakan hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru yang tidak dapat menggunakan teknologi tersebut tanpa izin atau lisensi, yang sering kali mahal.
- 2) Penguasaan Teknologi, Perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki teknologi canggih atau proses produksi yang tidak mudah ditiru oleh pendatang baru. Penguasaan teknologi ini memberikan keunggulan kompetitif yang sulit diatasi oleh pesaing baru.

c. Faktor Regulasi Dan Kebijakan Pemerintah

1. Regulasi Pemerintah, Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan hambatan masuk. Ini bisa termasuk perizinan yang sulit diperoleh, standar lingkungan yang ketat, atau aturan-aturan lain yang memerlukan kepatuhan tinggi dan investasi signifikan.
2. Subsidi dan Dukungan Pemerintah, Perusahaan mapan mungkin menerima subsidi atau dukungan lain dari pemerintah yang tidak tersedia bagi perusahaan baru. Dukungan ini bisa berupa insentif pajak, bantuan finansial, atau kontrak eksklusif dengan pemerintah.



d. Faktor Pasar Dan Persaingan

- 1) Loyalitas Pelanggan, Perusahaan yang sudah mapan sering kali memiliki basis pelanggan yang loyal yang sulit dialihkan oleh pendatang baru. Loyalitas ini bisa dibangun melalui reputasi yang baik, kualitas produk, atau program-program loyalitas yang efektif.
- 2) Distribusi dan Akses Pasar, Akses ke saluran distribusi yang efektif bisa menjadi hambatan besar bagi perusahaan baru. Perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki kontrak eksklusif dengan distributor atau pengecer, membuat sulit bagi pendatang baru untuk menempatkan produk mereka di pasar.

e. Faktor Strategis

- 1) Perang Harga, Perusahaan mapan dapat menggunakan perang harga untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Dengan menurunkan harga hingga di bawah tingkat yang menguntungkan, mereka dapat membuat pasar kurang menarik bagi pendatang baru yang tidak mampu bersaing dengan harga rendah dalam jangka panjang.
- 2) Diferensiasi Produk, Perusahaan yang sudah ada sering kali memiliki produk atau layanan yang sangat terdiferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaing baru. Diferensiasi ini bisa berupa fitur unik, kualitas superior, atau merek yang sangat kuat.

f. Faktor Alam Dan Geografis

- 1) Akses ke Sumber Daya Alam, Perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki akses yang lebih baik atau eksklusif ke sumber

daya alam yang penting untuk produksi. Akses ini bisa mencakup lokasi tambang, sumber air, atau tanah pertanian yang subur.

- 2) Lokasi Geografis, Lokasi strategis bisa memberikan keunggulan yang signifikan. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di dekat pasar utama atau pelabuhan utama memiliki biaya logistik yang lebih rendah dan akses yang lebih cepat ke pasar.

### 5. Bentuk-bentuk *Barrier To Entry*

Terdapat beberapa bentuk hambatan yang masuk pasar dalam persaingan usaha, yakni kemampuan mencapai efisiensi (*economis of scale*), perbedaan produk karena adanya kesetiaan pada produk tertentu (*brand loyalty*), kemampuan modal, adanya hambatan yang legal seperti paten atau proteksi pemerintah. Hambatan yang lain dalam persaingan usaha jika dilihat dari penyebabnya dibagi menjadi dua yakni hambatan teknis dan hambatan legalitas atau yuridis.<sup>12</sup>

Hambatan teknis (*technical barriers to entry*) yakni ketidakmampuan bersaing secara teknis yang menyebabkan pelaku usaha baru sulit untuk menyaingi pelaku usaha lama, hambatan ini disebabkan oleh beberapa hal yakni pertama, pelaku usaha yang lama hadir sudah memiliki kemampuan pengetahuan khusus yang memungkinkan untuk memproduksi secara efisien dalam pasar. Kedua, pelaku usaha yang lama memiliki kemampuan mengontrol sumber faktor baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun lokasi produksinya.

---

<sup>12</sup> Nadzar Ageng Pratiwi, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 14.

Hambatan legalitas atau yuridis (*barrier to entry*) yakni di atur khusus oleh pemerintah Indonesia, yang terdiri atas Undang-undang dan Hak Khusus. Seperti contoh pertama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kekuatan monopoli karena diatur dalam Undang-undang (*legal monopoly*). BUMN diberikan hak khusus mengelola industry tertentu sehingga tidak semua pelaku usaha dapat masuk dan mengelola industry tertentu. Kedua, hak paten (*patent right*) atau hak cipta dalam hukum persaingan usaha merupakan monopoli berdasarkan hukum karena amemiliki kemampuan dan pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik.

*Barrier to Entry* yang berlangsung dalam system pasar antar pelaku usaha baru dan lama membentuk sifat pasar yang monopoli, dikarenakan adanya hambatan besar tercipta langsung atau tidak langsung untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Pelaku usaha yang kurang potensial dari pesaingnya akan melakukan segala upaya untuk menghambat masuknya pelaku usaha yang lebih potensial dalam pasar.

## **B. Persaingan Usaha**

### **1. Hukum dan Persaingan Usaha**

Dalam kamus hukum ekonomi, persaingan antar pelaku usaha yang bertujuan untuk memengaruhi konsumen pada produk tertentu. Persaingan dalam usaha adalah kegiatan yang normal atau lumrah dilakukan pelaku usaha dibidang yang sama ataupun berbeda. Namun pada kegiatan

persaingan ini harus dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa system hukum yang bersifat memaksa dan mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha, yang dikenal sebagai hukum persaingan usaha. Definisi hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha dan mencakup hal yang boleh dan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Prinsipnya persaingan usaha dibedakan menjadi dua bentuk yakni persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

#### a. Persaingan Sehat

Secara umum persaingan sehat diartikan sebagai persaingan dilakukan dengan wajar sesuai mekanisme pasar tanpa kecurangan di dalamnya.<sup>14</sup> Dalam persaingan sehat terdiri kegiatan mekanisme pasar yang sesuai aturan hukum persaingan usaha yakni menjamin persaingan usaha di pasar dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan, menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen, membuka peluang pasar yang luas dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu.

---

<sup>13</sup> Nadzar Ageng Pratiwi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 17.

<sup>14</sup> Mashur Malaka, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha," dalam *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39–52.

b. Persaingan Tidak Sehat

Persaingan tidak sehat adalah suatu tindakan yang bersifat menghindari persaingan agar tidak terjadi dengan cara mencegah calon pesaing dengan cara yang tidak wajar.<sup>15</sup> Persaingan usaha tidak sehat ini, pelaku usaha cenderung ke arah antri persaingan yang di dalamnya terdapat tindakan yang merugikan pelaku usaha lainnya. Sedangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengartikan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

## 2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Dasar hukum persaingan usaha di Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, mencegah praktik-praktik monopoli, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar. Dasar hukum ini diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling mendukung dan melengkapi. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum tersebut:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>15</sup> Mashur Malaka, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha," dalam *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39–52.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan fondasi utama bagi hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah Monopoli: Mencegah terjadinya penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan publik.
- 2) Mendorong Persaingan Sehat: Mendorong terciptanya persaingan yang sehat di antara pelaku usaha agar efisiensi dan inovasi dapat meningkat.
- 3) Melindungi Konsumen: Melindungi kepentingan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti harga yang tidak wajar dan kualitas barang/jasa yang menurun. Pasal-pasal Kunci :
  - a) Pasal 1: Menyediakan definisi kunci terkait monopoli, pelaku usaha, dan praktik persaingan tidak sehat.
  - b) Pasal 3: Menegaskan tujuan undang-undang, termasuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
  - c) Pasal 4-16: Mengatur larangan terhadap berbagai praktik anti-persaingan seperti kartel, monopoli, dan merger yang merugikan persaingan.
  - d) Pasal 17-24: Mengatur penyalahgunaan posisi dominan, praktik diskriminasi harga, dan persaingan tidak sehat lainnya.
  - e) Pasal 25-27: Mengatur pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021<sup>16</sup>

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbarui beberapa aspek dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

- 1) Memperjelas Implementasi Hukum: Memberikan panduan yang lebih rinci mengenai bagaimana undang-undang persaingan usaha harus diimplementasikan.
- 2) Meningkatkan Kepastian Hukum: Menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pelaku usaha dan otoritas pengawas.
- 3) Memfasilitasi Pengembangan Usaha: Meningkatkan daya saing usaha dalam menghadapi dinamika pasar global dan lokal.

c. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan fungsi:

- 1) Pengawasan dan Penegakan: Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memastikan kepatuhan pelaku usaha.
- 2) Penyelidikan dan Penindakan: Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi jika diperlukan.
- 3) Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.

---

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, *“Implementation of the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.”*

### 3. Persaingan Usaha dalam Sistem Pasar

Persaingan usaha dalam sistem pasar merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai persaingan usaha dalam sistem pasar:

#### a. Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah situasi di mana pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan pangsa pasar dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, murah, atau inovatif.<sup>17</sup> Dalam konteks pasar, persaingan ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari persaingan harga, kualitas produk, inovasi, hingga pelayanan.

#### b. Jenis – Jenis Pasar Dan Tingkat Persaingan<sup>18</sup>

##### 1) Pasar Persaingan Sempurna:

Karakteristik: Banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi sempurna, dan tidak ada hambatan masuk atau keluar. Contoh: Pasar pertanian, di mana banyak petani menjual produk yang serupa. Tingkat Persaingan: Tinggi, karena pelaku usaha tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan.

##### 2) Pasar monopoli

Karakteristik: Satu penjual mendominasi pasar, produk unik, dan ada hambatan masuk yang tinggi. Contoh: Perusahaan

<sup>17</sup> Mashur Malaka, “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha,” dalam *Al-’Adl* 7, no. 2 (2014): 39–52.

<sup>18</sup> Ibid.



listrik atau air yang diatur pemerintah. Tingkat Persaingan: Rendah, karena tidak ada pesaing langsung.

### 3) Pasar Oligopoli

Karakteristik: Beberapa penjual besar yang mendominasi pasar, produk bisa homogen atau berbeda, dan ada beberapa hambatan masuk. Contoh: Industri otomotif atau telekomunikasi. Tingkat Persaingan: Sedang hingga tinggi, bergantung pada tingkat kolusi atau persaingan di antara pelaku usaha.

### 4) Pasar Monopolistik

Karakteristik: Banyak penjual, produk berbeda, dan kebebasan masuk dan keluar pasar. Contoh: Industri restoran atau pakaian. Tingkat Persaingan: Tinggi, karena pelaku usaha harus terus berinovasi dan memperbaiki produk untuk menarik konsumen.

## c. Manfaat Persaingan Usaha

- 1) Efisiensi Alokatif: Persaingan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien, menghasilkan produk dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang sesuai.
- 2) Inovasi: Persaingan mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam produk, teknologi, dan proses bisnis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.
- 3) Harga yang Kompetitif: Persaingan menekan harga produk dan jasa, menguntungkan konsumen dengan harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik.

- 4) Kualitas Produk: Persaingan memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk tetap relevan di pasar.

d. Hambatan Masuk (Barrier to Entry)

Hambatan masuk adalah rintangan yang harus dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin memasuki suatu pasar. Hambatan ini bisa berupa:

- 1) Regulasi dan Lisensi: Persyaratan hukum dan peraturan yang kompleks dan mahal.
- 2) Skala Ekonomi: Perusahaan besar yang sudah ada memiliki biaya produksi lebih rendah.
- 3) Akses ke Distribusi: Penguasaan saluran distribusi oleh perusahaan yang ada.
- 4) Biaya Awal yang Tinggi: Investasi besar yang diperlukan untuk memulai bisnis.

#### **4. Persaingan Usaha Perspektif Islam**

Dalam Islam, persaingan usaha diakui sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi yang sehat dan dinamis. Namun, persaingan ini harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip Persaingan Usaha dalam Islam

a. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan adalah fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis. Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 90, menegaskan pentingnya berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan dan bisnis.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>19</sup>

Dalam konteks persaingan usaha, keadilan berarti tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan pesaing secara tidak adil, seperti monopoli atau penipuan.

b. Kejujuran (As-Sidq)

Kejujuran merupakan nilai penting dalam Islam yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi bisnis. Kejujuran mencakup penyampaian informasi yang benar tentang produk dan jasa yang ditawarkan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

<sup>20</sup> Al-Quran, 2:42.

Dalam persaingan usaha, kejujuran memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.

c. Tanggung Jawab Sosial (Al-Mas'uliyah Al-Ijtima'iyah)

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa keuntungan bisnis tidak boleh mengorbankan kesejahteraan umum.

Ayat Al-Qur'an:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>21</sup>

Tanggung jawab sosial dalam persaingan usaha berarti berkontribusi pada kebaikan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

d. Keberkahan (Al-Barakah)

Keberkahan dalam bisnis berarti memperoleh keuntungan yang halal dan bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari

<sup>21</sup> Al-Quran, 5:2.

kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>22</sup>

Keberkahan dalam persaingan usaha berarti mencari rezeki dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain.<sup>23</sup>

Praktik-praktik yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Menurut Islam :

a. Monopoli (Ihtikar)

Islam melarang praktik monopoli yang menghalangi pesaing baru masuk ke pasar dan merugikan konsumen. Hadis Nabi:

“Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia telah berdosa.”  
(HR. Muslim)

b. Penipuan (Ghish)

Penipuan dalam bisnis sangat dikecam dalam Islam. Pelaku usaha harus jujur tentang kualitas dan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Hadis Nabi:

“Barang siapa menipu, maka bukanlah ia dari golongan kami.” (HR. Muslim)

c. Eksploitasi dan Ketidakadilan

Islam mengajarkan untuk tidak mengeksploitasi tenaga kerja atau konsumen. Praktik yang tidak adil dalam persaingan usaha merusak tatanan sosial dan ekonomi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

<sup>22</sup> Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

<sup>23</sup> Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*.

**C. Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta Teori Etika Bisnis Islam**

Etika Bisnis Islam merupakan panduan konseptual yang mengatur perilaku bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Etika Bisnis Islam bukan hanya sekadar panduan, tetapi juga sebuah kerangka moral yang mendalam yang mengatur segala aspek perilaku bisnis.<sup>24</sup> Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad serta prinsip-prinsip yang dihasilkan dari interpretasi dan aplikasi doktrin Islam dalam konteks bisnis dan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang etika bisnis Islam seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi, Prof. Dr. Monzer Kahf, dan Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi telah memberikan kontribusi penting dalam memperjelas konsep dan aplikasi etika bisnis Islam.

Al-Qaradawi, misalnya, menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam ekonomi Islam yang mencakup keadilan, kejujuran, dan keberkahan.<sup>25</sup> Al-Qaradawi, sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam ekonomi Islam, menyoroti bahwa prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan memainkan peran sentral dalam landasan ekonomi Islam. Baginya, keadilan adalah pondasi yang tak tergantikan dalam setiap

---

<sup>24</sup> H Muhammad Djakfar and M Ag SH, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar PLUS+, 2012).

<sup>25</sup> Ambarwati, *Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi*. 17.

aspek kegiatan ekonomi, di mana setiap individu dan kelompok harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan.

Menurut pandangannya, kejujuran adalah modal utama dalam membangun hubungan yang saling percaya dalam transaksi bisnis, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan antarmanusia. Selain itu, Al-Qaradawi menegaskan bahwa mencari keberkahan dalam setiap tindakan ekonomi adalah suatu kewajiban, dimana niat yang tulus dan kesadaran akan berkah dari Allah SWT akan membimbing individu dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dengan menekankan prinsip-prinsip moral ini, Al-Qaradawi mempromosikan visi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Sedangkan Monzer Kahf membahas berbagai aspek etika bisnis Islam dalam konteks perbankan dan keuangan Islam, Dalam karya-karyanya, Kahf memperdalam pemahaman tentang etika bisnis Islam, terutama dalam konteks perbankan dan keuangan Islam. Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip moral dalam semua aspek operasional lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Kahf menekankan bahwa perbankan dan keuangan Islam tidak hanya tentang mencapai keuntungan materi, tetapi juga tentang memperjuangkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks perbankan Islam, Kahf menyoroti prinsip-prinsip seperti keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, serta kejujuran dalam menyediakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ia juga meneliti tanggung jawab sosial bank Islam

terhadap masyarakat, termasuk bagaimana bank-bank tersebut dapat memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan, seperti ekonomi mikro dan kecil.

Di bidang keuangan Islam, Kahf mendalami masalah etis terkait dengan investasi dan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup> Ia menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana investasi serta keberkahan dalam setiap transaksi keuangan. Selain itu, Kahf juga menerangkan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam agar mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sementara itu Siddiqi menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan dalam aktivitas bisnis. Siddiqi, dalam pemikirannya, menekankan bahwa keberadaan perusahaan dalam masyarakat tidak hanya sekadar untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ia percaya bahwa setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Siddiqi menganggap tanggung jawab sosial sebagai prinsip yang tak terpisahkan dalam aktivitas bisnis.

Dalam pandangannya, tanggung jawab sosial mencakup berbagai aspek, termasuk dukungan terhadap pembangunan komunitas, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Siddiqi memperjuangkan adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan,

---

<sup>26</sup> S E I Muhammad Syahbudi, Elida Elfi Barus, and Dana Syahputra Barus, *Buku Ajar:: Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2023).. 43



sehingga setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Selain itu, Siddiqi juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan bisnis, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun dalam menangani konflik dan perselisihan.<sup>27</sup> Baginya, keadilan adalah prinsip yang mendasari semua transaksi bisnis, sehingga semua pihak terlibat merasa dihargai dan adil dalam setiap kesepakatan.

Dengan mengambil pendekatan yang holistik terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan dalam bisnis, Siddiqi mempromosikan visi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kepentingan masyarakat diprioritaskan di atas keuntungan individual. Ini mencerminkan komitmen Siddiqi terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang merupakan nilai inti dalam pemikiran ekonomi Islam.

Para tokoh ini memberikan perspektif tentang pentingnya etika bisnis Islam dalam membentuk perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menganggap bahwa praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Secara lebih mendalam, etika bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberkahan dalam semua aspek kegiatan bisnis. Keadilan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain.

Kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap interaksi bisnis, menjamin

---

<sup>27</sup> Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

integritas dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab sosial mengingatkan pelaku bisnis untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Keberkahan, di sisi lain, menekankan pentingnya niat yang baik dan kesadaran akan berkah dari Allah SWT dalam setiap langkah bisnis.

Prinsip kejujuran menuntut agar setiap transaksi dan komunikasi bisnis dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, tanpa adanya penipuan atau pengelabuan. Kejujuran dalam setiap aspek bisnis merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan pihak lain yang terlibat.

Selanjutnya, prinsip keadilan menekankan perlunya pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dalam setiap transaksi dan keputusan bisnis. Ini mencakup memberikan hak-hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan.

Tanggung jawab sosial merupakan prinsip penting dalam Etika Bisnis Islam yang menekankan pentingnya kesadaran dan kewajiban bagi pelaku bisnis untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup memberikan zakat, sedekah, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam setiap keputusan bisnis.

Terakhir, prinsip keberkahan menjadi landasan moral dalam setiap aspek bisnis dalam Etika Bisnis Islam. Keberkahan tidak hanya mencakup

pencarian berkah dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis, tetapi juga melibatkan niat yang tulus dan ridha Allah SWT dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Etika Bisnis Islam menciptakan kerangka moral yang kuat yang memandu perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penjelasan mendalam mengenai kerangka teori Etika Bisnis Islam :

#### 1. Dasar-dasar Agama Islam

Kerangka teori ini berakar pada ajaran agama Islam, yang mencakup Al-Quran, Sunnah (tradisi Nabi Muhammad), Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi landasan bagi perilaku bisnis yang diatur oleh Etika Bisnis Islam.

فَوَزِّنُوا الْكَيْلَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ<sup>28</sup>

Artinya: Dan beratkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.<sup>29</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis. Manipulasi timbangan atau menipu dalam transaksi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Keadilan dalam bisnis ditekankan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan hubungan yang adil antara pelaku bisnis.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 55: 9

<sup>29</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 April 2024, jam 11.30).

## 2. Keadilan (Adl)

Keadilan (Adl) merupakan salah satu pilar utama dalam Etika Bisnis Islam yang memiliki kedalaman konseptual yang sangat penting. Prinsip ini bukan sekadar menjamin keseimbangan dalam transaksi bisnis, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang mendasari seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, keadilan menuntut agar setiap transaksi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, keadilan bukan hanya tentang pembagian keuntungan yang merata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti hak-hak pekerja, perlakuan yang adil terhadap konsumen, serta keterlibatan yang berkelanjutan dalam pembangunan masyarakat.<sup>30</sup> Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam terkemuka, menegaskan bahwa keadilan tidak hanya merupakan tindakan eksternal, tetapi juga mencakup niat dan motivasi yang tulus dari pelaku bisnis untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam Etika Bisnis Islam juga melibatkan aspek redistribusi kekayaan dan peluang. Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang ahli ekonomi Islam, menggarisbawahi pentingnya pembagian kekayaan yang adil dan setara dalam masyarakat. Ini mencakup distribusi

---

<sup>30</sup> Muh Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam* (wawasan Ilmu, 2022).

yang merata dari hasil kegiatan ekonomi dan peluang yang setara bagi semua anggota masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, bisnis dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

### 3. Kejujuran (Sidq)

Kejujuran adalah prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar dalam Etika Bisnis Islam. Pelaku bisnis harus berbicara dan bertindak dengan jujur dalam semua transaksi dan komunikasi bisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>31</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai saksi-saksi Allah dengan keadilan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.<sup>32</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bersaksi dan bertransaksi. Pelaku bisnis dalam Etika Bisnis Islam harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam semua aspek bisnis mereka. Kebencian atau prasangka tidak boleh memengaruhi keputusan bisnis yang adil dan benar.

Kejujuran (Sidq) adalah pondasi utama dalam Etika Bisnis Islam yang memandu perilaku bisnis dengan integritas yang tinggi. Dalam konteks ini, kejujuran tidak hanya sekedar aspek moral, tetapi juga

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 5:8.

<sup>32</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 April 2024, jam 11.30).

merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam. Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam, menegaskan bahwa kejujuran adalah prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar dalam Islam, dan setiap individu yang terlibat dalam bisnis harus berbicara dan bertindak dengan jujur dalam setiap aspek transaksi dan komunikasi bisnis. Diantaranya, memberikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, atau menyembunyikan fakta penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Kejujuran membentuk dasar yang kokoh dalam menjalin hubungan bisnis yang saling percaya, yang pada gilirannya dapat membangun reputasi yang baik dan berkelanjutan bagi pelaku bisnis dalam komunitas mereka. Dengan menerapkan prinsip kejujuran ini, bisnis tidak hanya mencapai keberhasilan materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keberlanjutan dari perspektif spiritual dan moral dalam Etika Bisnis Islam.

#### 4. Transparansi (Shuhud)

Transparansi dalam konteks Etika Bisnis Islam adalah lebih dari sekedar kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini merupakan cerminan dari kejujuran dan integritas yang menjadi landasan utama dalam Islam. Menurut ajaran Islam, transparansi bukan hanya sekedar tindakan yang diperintahkan, tetapi juga merupakan wujud dari tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku bisnis.

Dalam Islam, transparansi memegang peran penting dalam memastikan adanya keadilan dan keadilan dalam setiap aspek bisnis.

Dengan memberikan akses yang setara terhadap informasi kepada semua pihak yang terlibat, transparansi membantu dalam mencegah adanya penipuan, manipulasi, atau ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Ini juga memungkinkan untuk terciptanya hubungan yang saling percaya antara pelaku bisnis dan mitra bisnisnya, yang merupakan prasyarat penting dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sukses dan berkelanjutan.

Lebih dari itu, dalam Etika Bisnis Islam, transparansi juga mencerminkan kesadaran akan akuntabilitas sosial dan moral. Pelaku bisnis diingatkan bahwa mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan bisnis, pelaku bisnis berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pandangan Etika Bisnis Islam, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban formal atau aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual dan moral yang tinggi. Dengan mempraktikkan transparansi dalam bisnis mereka, pelaku bisnis membuktikan komitmen mereka untuk mengikuti ajaran Islam dan menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan integritas dan keadilan yang tinggi. Ini adalah bagian integral dari upaya mereka untuk mencari ridha Allah SWT dan mencapai keberkahan dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam dunia bisnis.

##### 5. Tanggung Jawab Sosial (Ihsan)

Etika Bisnis Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا<sup>33</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan menghamburkannya kepada orang-orang yang lemah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang terperosok ke dalam keadaan sempit.<sup>34</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis dalam Etika Bisnis Islam diingatkan untuk tidak menyalahgunakan harta mereka dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tanggung Jawab Sosial (Ihsan) dalam Etika Bisnis Islam mengajarkan bahwa pelaku bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri atau keuntungan bisnis semata, tetapi juga memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.<sup>35</sup> Prinsip ini merangkul konsep Ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh keikhlasan.

Pelaku bisnis dalam Islam harus mampu untuk memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan layanan yang

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 17: 26

<sup>34</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 April 2024, jam 11.30).

<sup>35</sup> Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi."



bermanfaat, maupun melalui kegiatan amal yang bersifat sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Selain itu, tanggung jawab sosial juga mencakup perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pelaku bisnis diwajibkan untuk menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Sejalan dengan prinsip pemeliharaan alam (hifzh al-biah) dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip Tanggung Jawab Sosial (Ihsan) dalam setiap aspek bisnis, pelaku bisnis dapat memainkan peran yang positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

#### 6. Keberkahan (Barakah)

Keberkahan (Barakah) dalam konteks Etika Bisnis Islam mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar mencari rezeki dan keuntungan secara halal. Pentingnya memperoleh dan menggunakan rezeki dengan cara yang benar, yang tidak hanya melibatkan aspek legalitas (halal), tetapi juga spiritualitas dan keberkahan yang melimpah. Dalam pandangan Islam, keberkahan tidak hanya terbatas pada kuantitas materi, tetapi juga mencakup kualitas, keberlanjutan, dan dampak positifnya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*.

Memperoleh rezeki dan keuntungan secara halal adalah langkah awal yang penting dalam mencari keberkahan. Ini berarti bahwa segala bentuk transaksi dan aktivitas bisnis harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, seperti larangan riba (bunga) dan maysir (perjudian). Namun, keberkahan juga melibatkan niat yang tulus dan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap segala sesuatu yang diperoleh dan digunakan dalam bisnis.

Dalam Etika Bisnis Islam, keberkahan tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses yang ditempuh untuk mencapainya. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap langkah bisnis. Dengan menjaga integritas dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan yang penuh berkah, di mana keberkahan mengalir dalam setiap aspek bisnis mereka.

Selain itu, Etika Bisnis Islam mengajarkan pentingnya menggunakan keuntungan dengan bijaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum, memberikan zakat dan sedekah, serta mengalokasikan sebagian dari keuntungan untuk proyek-proyek amal dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, keberkahan bukan hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga tentang berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain, yang pada gilirannya akan meningkatkan berkah dalam bisnis tersebut.

#### 7. Penerapan dalam Praktik Bisnis

Kerangka teori Etika Bisnis Islam tidak hanya memberikan prinsip-prinsip moral, tetapi juga mengeksplorasi cara-cara implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari. Ini meliputi pembentukan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam, pengembangan kode etik, dan pengawasan serta penegakan prinsip-prinsip tersebut dalam semua aspek operasional perusahaan.

Penerapan dalam Praktik Bisnis menuntut lebih dari sekadar memahami prinsip-prinsip moral; ia mengharuskan refleksi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret dalam setiap tahap operasional perusahaan. Ini melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Etika Bisnis Islam.

Pertama-tama, perusahaan harus membangun fondasi yang kuat dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi prinsip keadilan dalam proses penggajian dan promosi karyawan, serta memastikan bahwa praktik pemasaran tidak melanggar nilai-nilai moral Islam.

Selanjutnya, pengembangan kode etik yang komprehensif menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya perusahaan yang berlandaskan Etika Bisnis Islam. Kode etik ini harus mencakup panduan tentang perilaku yang diharapkan dari semua pemangku kepentingan, termasuk

manajemen, karyawan, dan mitra bisnis. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang bermoral dan berintegritas.

Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam semua tingkatan perusahaan. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang ditetapkan. Manajemen perusahaan juga harus siap untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika yang terjadi.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat mengintegrasikan Etika Bisnis Islam ke dalam budaya dan praktik bisnis mereka, menciptakan lingkungan yang berlandaskan moral dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.

Dengan demikian, kerangka teori Etika Bisnis Islam memberikan pedoman yang komprehensif bagi perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam Islam. Tidak hanya mencakup prinsip-prinsip moral, tetapi juga mengarahkan pelaku bisnis untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

#### **D. Teori Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang hukum yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang mencakup aturan dan prinsip yang

digunakan dalam kegiatan ekonomi, termasuk transaksi keuangan, investasi, perbankan, dan bisnis secara umum, sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah SWT yang berisi pedoman untuk kehidupan manusia, termasuk dalam masalah ekonomi. Sunnah meliputi tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.<sup>37</sup>

Hukum Ekonomi Syariah mencakup sejumlah prinsip utama, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi).<sup>38</sup> Selain itu, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan juga menjadi fokus dalam hukum ini.

Tujuan utama dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan integritas dan keadilan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi.<sup>39</sup>

Hukum Ekonomi Syariah juga membahas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari. Ini mencakup bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam transaksi bisnis, pengelolaan aset, investasi, perbankan, dan manajemen risiko. Penerapan ini bertujuan

---

<sup>37</sup> D R H Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Prenada Media, 2015), 16

<sup>38</sup> M Abas et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),

<sup>39</sup> Ibid., 25.

untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dan menerapkannya dalam konteks ekonomi modern. Dan juga sebagai dasar hukum, prinsip-prinsip ekonomi, tujuan, dan penerapan dalam praktik ekonomi sehari-hari, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hasil pemikiran dan kontribusi berbagai tokoh ahli di bidang ekonomi dan hukum Islam. Penjelasan tentang pandangan dan kontribusi beberapa tokoh terkemuka dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah:

- a. Ibn Khaldun: Tokoh asal Maghrib, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) mengemukakan konsep "asabiyyah" yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam pembangunan ekonomi.<sup>40</sup> Ia juga memperkenalkan konsep "muqaddimah", yaitu prinsip-prinsip dasar yang mengatur ekonomi, termasuk distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial.
- b. Ibn Taimiyah: Salah satu tokoh pemikir Islam yang memberikan sumbangan besar dalam pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328 M).<sup>41</sup> Beliau menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, larangan riba, dan pemenuhan hak-hak individu dan masyarakat dalam distribusi kekayaan.

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Khaldun and Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2001), .36

<sup>41</sup> M M H Muklis Bin Abdul Azis, Lc Didi Suardi, and M A Ek, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakad Media Publishing, 2020), .47

- c. Ibn al-Qayyim: Murid dari Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim (1292-1350 M) mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip moral dalam ekonomi Islam.<sup>42</sup> Beliau menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.
- d. Al-Ghazali: Salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam, Al-Ghazali (1058-1111 M) memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah.<sup>43</sup> Beliau menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Al-Ghazali menegaskan perlunya keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.
- e. Muhammad Baqir al-Sadr: Seorang ulama dan ekonom dari Iran, Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980 M) mengembangkan konsep ekonomi Islam modern yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi mikro dan makro.<sup>44</sup> Beliau menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- f. Muhammad Umer Chapra: Seorang ekonom Islam terkemuka asal Pakistan, Muhammad Umer Chapra telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori ekonomi Islam kontemporer.<sup>45</sup> Beliau menekankan pentingnya keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>42</sup> Ahmad Gazali, "Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2019).

<sup>43</sup> Syarifah Syarifah et al., "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 1 (2024), 336–44.

<sup>44</sup> Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Penerbit NEM, 2022), 97

<sup>45</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000), 37

Pandangan dan kontribusi tokoh-tokoh di atas mencerminkan kompleksitas dan kedalaman pemikiran dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) ke dalam bidang ekonomi dalam berbagai aspek, mulai dari sistem perbankan dan keuangan Islam hingga praktik bisnis, investasi, dan distribusi kekayaan.

Kerangka teori hukum ekonomi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah<sup>46</sup>, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), keberkahan (*al-barakah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*). Prinsip-prinsip ini memberikan landasan filosofis dan moral dalam pengaturan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Surat Al-Baqarah, ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ أَنِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ<sup>47</sup>

Artinya: Dan hendaklah orang-orang yang berjual beli tidak mengadakan persaksian dengan cara yang tidak benar. Dan jika kamu lakukan (perbuatan yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah kefasikan di antara kamu.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> H Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Prenada Media, 2023).hal. 82

<sup>47</sup> Al-Qur'an, 2:283.

<sup>48</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 April 2024, jam 11.30).



Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Menipu atau melakukan kesalahan dalam transaksi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, semua transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas.

Kerangka teori ini mengacu pada pemahaman prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang telah dijelaskan oleh sejumlah tokoh dan ulama terkemuka. Prinsip-prinsip tersebut mencakup konsep keadilan (*al-'adl*), yang menekankan perlunya memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi memenuhi standar keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, konsep keseimbangan (*al-mizan*) memperhitungkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau pemborosan yang berlebihan.

Tidak hanya itu, prinsip keberkahan (*al-barakah*) juga menjadi bagian penting dalam kerangka teori ini, yang menekankan pentingnya mencari berkah dalam setiap aktivitas ekonomi.<sup>49</sup> Upaya untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak berkah atau merugikan, serta memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh berkah. Terakhir, konsep kebebasan (*al-hurriyah*)<sup>50</sup> menyoroti pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, tanpa adanya penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>49</sup> Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. 97

<sup>50</sup> Ibid, hal. 115

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, kerangka teori Hukum Ekonomi Syariah mengarah pada pembangunan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan kebebasan, sesuai dengan ajaran Islam. Ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya menciptakan keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat spiritual dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah

Diantaranya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum).<sup>51</sup> Setiap sumber hukum ini memberikan panduan tentang bagaimana perilaku ekonomi harus diatur dan dilaksanakan dalam Islam. Surat Al-Baqarah, Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>52</sup>

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

<sup>51</sup> M Nur Rianto Al Arif, "Filosofi Dasar Ekonomi Islam" (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 2:275.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,"<sup>53</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah mengizinkan jual beli yang adil dan berkah dalam Islam, sementara riba dilarang. Ini menekankan pentingnya melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi syariah.

Sumber-sumber hukum ekonomi syariah menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi dan praktek ekonomi dalam Islam. Pertama-tama, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah, karena Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan langsung tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba dan perintah untuk berbagi kekayaan.

Sunnah, atau tradisi dan tindakan Nabi Muhammad SAW, juga merupakan sumber penting dalam hukum ekonomi syariah. Sunnah meliputi tindakan dan ucapan Nabi yang menjadi contoh bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Misalnya, praktik Nabi Muhammad dalam berdagang, memberikan sedekah, dan mengatur transaksi ekonomi menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber hukum ekonomi syariah juga mencakup Ijma, yaitu konsensus para ulama atau umat Muslim tentang masalah-masalah ekonomi tertentu. Ijma merupakan hasil

---

<sup>53</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 April 2024, jam 11.30).

dari diskusi dan konsultasi ulama dalam menetapkan pandangan hukum Islam terhadap masalah-masalah ekonomi yang kompleks dan kontemporer.<sup>54</sup>

Terakhir, Qiyas, atau analogi hukum, juga digunakan dalam hukum ekonomi syariah untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>55</sup> Dengan menggunakan analogi dari kasus-kasus yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, ulama dapat menetapkan hukum yang sesuai untuk masalah-masalah baru dalam ekonomi.

Dengan mempertimbangkan empat sumber hukum ekonomi syariah ini - Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas - kerangka teori ini memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.

### 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam:

Bagian ini menguraikan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yang menjadi landasan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pertama, prinsip kejujuran menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek bisnis, baik dalam transaksi, komunikasi, maupun perilaku bisnis secara umum.<sup>56</sup> Kejujuran menjadi pondasi yang kuat dalam membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan masyarakat.

---

<sup>54</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018).hal. 69

<sup>55</sup> Ibid, hal. 78

<sup>56</sup> Imroatul Latifa Alawiyah, "Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 02 (2023): 76–88.

Selanjutnya, prinsip keadilan menuntut agar setiap transaksi dan keputusan bisnis dilakukan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan terhadap pihak lain.<sup>57</sup> Keadilan dalam bisnis mencakup pembagian keuntungan yang adil, perlakuan yang sama untuk semua pihak, dan penegakan hak-hak individu dan kelompok secara proporsional.

Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial menekankan pentingnya kesadaran dan kewajiban bagi pelaku bisnis untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>58</sup> Ini mencakup memberikan zakat, sedekah, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam setiap keputusan bisnis.

Dan yang terakhir prinsip keberkahan menjadi pijakan moral dalam etika bisnis Islam. Keberkahan mencakup upaya untuk mencari berkah dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis, dengan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan niat yang tulus dan mendapat ridha Allah SWT.<sup>59</sup>

#### 4. Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah.

Hal ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dalam berusaha (*al-hurriyah*) dengan tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah al-ijtimaiyyah*). Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) menekankan hak individu untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Mencakup kebebasan untuk berdagang,

---

<sup>57</sup> Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi."

<sup>58</sup> Sugeng Santoso, *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial* (State Islamic Institute of Tulungagung, 2016).

<sup>59</sup> Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan.*, 56

berinvestasi, dan menciptakan peluang usaha tanpa adanya penindasan atau pembatasan yang tidak adil.

Namun demikian, prinsip kebebasan tersebut harus seimbang dengan tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah al-ijtimaiyyah). Hal ini menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial mencakup kewajiban untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, melindungi hak-hak individu lain, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi.

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kebebasan berusaha harus diiringi dengan tanggung jawab sosial yang meliputi kepedulian terhadap kesejahteraan umum dan penghargaan terhadap kepentingan bersama.

Dengan demikian, prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam Ekonomi Syariah saling melengkapi. Kebebasan individu dalam berusaha harus diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dengan menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip ini, dapat terwujud sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

##### 5. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis

Dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah diaplikasikan secara praktis dalam berbagai aspek bisnis. Pertama, dalam transaksi keuangan, prinsip-prinsip seperti larangan riba (riba) diterapkan dengan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan tanpa adanya

bunga atau riba yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli dengan sistem bagi untung dan rugi (*musharakah*) sering diterapkan dalam pembiayaan dan investasi.

Kedua, dalam investasi, prinsip ekuitas dan keadilan (*al-'adl*) sangat diperhatikan. Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama antara investor dan pihak yang berinvestasi, serta memastikan bahwa pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara adil sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Ketiga, dalam pengelolaan aset, prinsip transparansi (*al-shuhrah*) dan tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah al-ijtimaiyyah*) menjadi pedoman utama. Pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan pemilik aset serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi.

Terakhir, dalam manajemen risiko, prinsip keberkahan (*al-barakah*) dan keadilan (*al-'adl*) menjadi fokus utama. Risiko bisnis diidentifikasi dan dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam, serta memastikan bahwa setiap keputusan manajemen risiko memberikan manfaat yang berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik bisnis tersebut dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah merupakan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi yang sesuai

dengan ajaran Islam, yang tidak hanya menekankan aspek keuangan dan perbankan, tetapi juga prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

## **E. BUMN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitas bisnis yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. BUMN dibentuk dengan tujuan untuk mengelola sumber daya penting negara dan menyediakan barang serta jasa yang strategis bagi kepentingan umum.<sup>60</sup> Keberadaan BUMN sering kali terkait dengan sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, komunikasi, dan keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai BUMN dari berbagai aspek:

### **1. Dasar Hukum BUMN**

Di Indonesia, BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

### **2. Tujuan Pembentukan BUMN**

- a. Pelayanan Publik, BUMN bertujuan untuk menyediakan layanan yang penting dan strategis bagi masyarakat. Misalnya, dalam sektor transportasi publik, energi listrik, air bersih, dan komunikasi.

---

<sup>60</sup> Bank Indonesia, "Bab 7," *Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia*, 2024, 63.



- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. BUMN dalam sektor energi seperti Pertamina dan PLN adalah contoh pengelolaan sumber daya energi nasional.
- c. Penyumbang Pendapatan Negara, BUMN juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui dividen yang dibayarkan kepada pemerintah dan kontribusi dalam bentuk pajak dan non-pajak.
- d. Stabilisator Ekonomi, BUMN berperan sebagai stabilisator dalam perekonomian, terutama dalam sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Misalnya, Bulog yang bertugas mengelola stabilitas harga pangan.

### 3. Jenis-jenis BUMN

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Contoh: PT Pertamina, PT Telkom.

- b. Perusahaan Umum (Perum)

Merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan utama Perum adalah menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum sekaligus mengejar keuntungan. Contoh: Perum Bulog.

#### 4. Keunggulan BUMN

##### a. Akses Modal yang Besar

Karena didukung oleh negara, BUMN memiliki akses yang lebih mudah terhadap modal besar untuk investasi dan ekspansi.

##### b. Dukungan Pemerintah

BUMN sering kali mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah, baik dalam bentuk subsidi, regulasi yang mendukung, maupun bantuan langsung saat menghadapi kesulitan finansial.

##### c. Peran Strategis

BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, baik dalam pengelolaan sumber daya, penyediaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi.

#### 5. Tantangan dan Kritik terhadap BUMN

##### a. Efisiensi dan Produktivitas

BUMN sering kali menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan swasta karena birokrasi yang rumit dan pengaruh politik dalam pengelolaannya.

##### b. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu utama dalam pengelolaan BUMN. Ada kekhawatiran bahwa BUMN dapat menjadi sarang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

##### c. Persaingan dengan Swasta

Adanya proteksi dan dukungan dari pemerintah kepada BUMN dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan dengan perusahaan swasta.

## 6. Dasar Pengecualian Perspektif Hukum Islam

Dalam hal ini landasan teori yang digunakan adalah kaidah fiqh yang berkaitan dengan pengecualian barrier to entry pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam konteks Islam. Kaidah-kaidah ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam kebijakan ekonomi dan bisnis:

خاصة أو كاذت عامة ال ضرورة منزلة ت نزل ال حاجة

Artinya: "Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus."

Dalam konteks BUMN, jika ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta, maka pemerintah melalui BUMN dapat mengambil peran tersebut, bahkan jika hal ini berarti memberikan pengecualian terhadap barrier to entry.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat.

Jika adanya barrier to entry bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (misalnya monopoli swasta yang merugikan masyarakat), maka ini dapat dibenarkan. BUMN bisa dikecualikan dari beberapa regulasi jika itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

بالمصلحة منوط الرعية على الإمامة صرف

Artinya: Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kebijakan pemerintah dalam membentuk dan mengelola BUMN, termasuk dalam hal *barrier to entry*, harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum (*public interest*). Jika pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat, maka hal ini dapat dibenarkan.

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh).

Prinsip ini bisa digunakan untuk mengatur bahwa semua bentuk usaha dan kebijakan ekonomi, termasuk pengaturan *barrier to entry*, pada dasarnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jika tidak ada larangan eksplisit, pengecualian bisa dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.

Jika pengecualian *barrier to entry* untuk BUMN akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, maka hal ini bisa dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh ini, pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN dapat diterima dalam syariah jika hal tersebut

dilakukan untuk kepentingan umum dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.



## BAB III

### ANALISIS BARRIER TO ENTRY DALAM HUKUM PERSAINGAN

#### USAHA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

##### A. Prinsip dan Dasar Larangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Perspektif Etika Bisnis Islam

*Barrier to entry* merupakan rintangan yang dihadapi oleh perusahaan baru ketika mencoba memasuki suatu industri atau pasar tertentu. Rintangan ini bisa berupa hambatan teknis, regulasi, finansial, atau kompetitif yang menghalangi masuknya pemain baru ke dalam pasar. Dalam konteks hukum persaingan usaha, *Barrier to entry* sering kali menjadi fokus untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan tidak didominasi oleh beberapa pemain besar yang memonopoli industri.

*Barrier to entry* adalah mekanisme yang dapat berfungsi sebagai pedang bermata dua dalam dinamika pasar.<sup>1</sup> Di satu sisi, mereka mencerminkan tantangan nyata yang harus diatasi oleh perusahaan baru, menciptakan tingkat persaingan yang mendorong inovasi dan efisiensi. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, hambatan ini bisa menjadi alat bagi pemain besar untuk mempertahankan dominasi mereka, menghalangi inovasi, dan merugikan konsumen dengan pilihan yang lebih sedikit dan harga yang lebih tinggi.

Ketika *barrier to entry* disebabkan oleh regulasi yang ketat, kita harus bertanya apakah regulasi tersebut benar-benar melindungi kepentingan publik atau justru memperkuat posisi monopoli. Misalnya, persyaratan perizinan

---

<sup>1</sup> Nugraha et al., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*.

yang rumit dan mahal mungkin dimaksudkan untuk memastikan standar kualitas dan keselamatan, tetapi seringkali juga menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi perusahaan kecil yang inovatif. Regulasi yang bijaksana harus menemukan keseimbangan antara melindungi konsumen dan mendorong persaingan yang sehat.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang finansial, modal besar yang diperlukan untuk memulai bisnis di industri tertentu bisa menjadi penghalang utama. Industri seperti telekomunikasi atau energi, misalnya, memerlukan investasi awal yang sangat besar, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh pendatang baru. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif, di mana perusahaan baru dapat mengakses modal yang mereka butuhkan untuk bersaing secara efektif.

Hambatan teknis dan kompetitif juga memainkan peran penting. Teknologi yang canggih dan kompleksitas operasional yang tinggi dapat menakutkan bagi pendatang baru, sementara perusahaan yang sudah mapan dapat menggunakan keunggulan teknis mereka untuk mempertahankan dominasi mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendemokratisasikan akses terhadap teknologi dan pengetahuan, sehingga lebih banyak perusahaan dapat berpartisipasi dalam pasar.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, mengatasi barrier to entry bukan hanya tentang membuka pintu bagi pendatang baru, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pasar yang dinamis dan inovatif. Pasar yang kompetitif adalah pasar yang hidup, di mana perusahaan terus berinovasi dan

---

<sup>2</sup> Dicky Ardiansyah Et Al., "Regulasi Industri Dalam Era Globalisasi: Peran Hukum Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Adil," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2024): 51–60.

berusaha untuk menawarkan produk dan layanan terbaik kepada konsumen.<sup>3</sup> Hal ini tidak hanya meningkatkan pilihan dan menurunkan harga bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, *Barrier to entry* adalah tantangan yang kompleks namun penting untuk diatasi. Regulasi yang cerdas, kebijakan keuangan yang inklusif, dan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pengetahuan adalah kunci untuk memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan kompetitif. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana inovasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang.

Di Indonesia, prinsip larangan *barrier to entry* diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi kepentingan umum, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Beberapa pasal penting dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai *Barrier to entry* meliputi:

1. Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:<sup>4</sup>

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>3</sup> Amanda Ayu Rizkia and Suci Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 631–43.

<sup>4</sup>Pasal 3 "UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,"



- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
  - c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
  - d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
2. Pasal 4
- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  - b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu<sup>5</sup>

Pasal ini melarang penguasaan pasar oleh satu atau sekelompok pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau praktek monopoli. Barrier to entry yang dilakukan oleh perusahaan mapan untuk mencegah masuknya pesaing baru bisa dikategorikan sebagai upaya

---

<sup>5</sup>Pasal 4 “UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

menciptakan atau mempertahankan monopoli, yang bertentangan dengan pasal ini.

### 3. Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:<sup>6</sup>

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

---

<sup>6</sup>Pasal 19 “UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

#### 4. Pasal 25

a. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:<sup>7</sup>

- 1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- 2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- 3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

b. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- 1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- 2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan.

---

<sup>7</sup>Pasal 25 “UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

## 5. Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:<sup>8</sup>

- a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal ini melarang persekongkolan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga, membatasi produksi, atau mengatur distribusi dengan tujuan menghambat persaingan. Persekongkolan seperti ini dapat menciptakan barrier to entry dengan menutup akses pasar bagi perusahaan baru.

Etika bisnis Islam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Barrier to entry yang merugikan kompetisi sehat harus diatur dan dihindari untuk memastikan pasar yang adil.

---

<sup>8</sup>Pasal 27 “UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”



*barrier to entry* yang melibatkan penipuan atau manipulasi informasi bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam konteks bisnis, kejujuran berarti memberikan informasi yang benar dan transparan kepada semua pemangku kepentingan. Al-Quran juga menekankan pentingnya kejujuran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>11</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (jujur)<sup>12</sup>

c. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah Ijtima'iyah)

Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, tidak hanya mencari keuntungan semata. Etika bisnis Islam menekankan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial. Praktik *barrier to entry* yang merugikan masyarakat atau menghambat perkembangan ekonomi lokal bertentangan dengan tanggung jawab sosial yang diamanahkan oleh Islam. Islam mendorong aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Nejatullah Siddiqi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis.<sup>13</sup> Praktik *barrier to entry* yang menghalangi pelaku usaha lain secara tidak adil bertentangan dengan tanggung jawab sosial yang diusung oleh etika bisnis Islam.

<sup>11</sup> Al-Quran, 33: 70.

<sup>12</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

<sup>13</sup> Rizal Darwis and Zulaeha Zulaeha, "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Al-Buhuts* 18, no. 1 (2022): 51–68.

d. Keberkahan (Al-Barakah)

Aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan membawa keberkahan baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas. Aktivitas ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab akan membawa keberkahan. Dalam konteks ini, praktik *barrier to entry* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan menghalangi keberkahan tersebut. Keberkahan dalam bisnis berarti mendapatkan keuntungan yang halal dan bermanfaat untuk semua pihak.

Dalam konteks ekonomi modern, etika bisnis Islam menawarkan pandangan yang holistik dan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi, menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan tanggung jawab moral. Etika ini menuntun pelaku bisnis untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam setiap transaksi dan hubungan bisnis.

M. Umer Chapra, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, menegaskan bahwa ekonomi yang sehat tidak bisa dilepaskan dari landasan moral yang kuat.<sup>14</sup> Chapra berargumen bahwa tanpa prinsip moral, ekonomi cenderung menjadi arena yang didominasi oleh keserakahan dan ketidakadilan, di mana yang kuat menindas yang lemah. Prinsip moral Islam, oleh karena itu, berfungsi sebagai pengawal yang

---

<sup>14</sup> Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*.

memastikan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan semata, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang adil dan merata.

Dalam perspektif ini, *barrier to entry* yang merugikan kompetisi sehat dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. *Barrier to entry*, jika tidak diatur, dapat menjadi alat bagi perusahaan-perusahaan besar untuk memonopoli pasar dan menghalangi masuknya pesaing baru. Hal ini tidak hanya mengurangi kompetisi, tetapi juga merugikan konsumen yang akhirnya terpaksa menghadapi harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit.

Regulasi terhadap *barrier to entry* harus dirancang untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan memastikan bahwa pasar tetap kompetitif. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam menuntut agar regulasi tidak dibuat untuk melindungi monopoli, tetapi untuk menciptakan lingkungan di mana setiap pelaku bisnis memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Ini mencakup kebijakan yang mempromosikan transparansi, meminimalkan birokrasi yang tidak perlu, dan menyediakan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menawarkan kerangka moral untuk mengatur perilaku individu dalam bisnis, tetapi juga memberikan panduan bagi pembuatan kebijakan publik yang berkeadilan. Regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dapat membantu menciptakan pasar yang adil dan dinamis, di mana persaingan sehat



mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, di mana ketidaksetaraan dan ketidakadilan sering kali menjadi hambatan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam dalam mengatur *barrier to entry* merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan manusiawi. Dengan memastikan bahwa setiap pelaku bisnis dapat bersaing secara adil, kita tidak hanya melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **B. Ketentuan Pengecualian *Barrier to Entry* bagi BUMN Perspektif Etika Bisnis Islam**

Pengecualian *barrier to entry* bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan penuh nuansa. Di satu sisi, BUMN sering kali diberikan pengecualian tertentu dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan memastikan penyediaan layanan publik yang vital. Di sisi lain, pengecualian ini dapat menciptakan dinamika yang menghalangi kompetisi sehat dan merugikan pelaku usaha swasta, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengecualian bagi BUMN diatur dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi sektor-sektor strategis. Pasal 51 undang-undang ini memberikan ruang bagi

pemerintah untuk mengecualikan BUMN dari aturan persaingan tertentu demi alasan-alasan yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Misalnya, sektor-sektor seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi sering kali dilindungi untuk memastikan ketersediaan layanan yang konsisten dan terjangkau bagi masyarakat.

Namun, dari perspektif ekonomi, pengecualian barrier to entry ini dapat menimbulkan masalah kompetisi yang signifikan.<sup>15</sup> Ketika BUMN diberikan keistimewaan tertentu, mereka mungkin memiliki akses lebih mudah ke sumber daya, permodalan, dan jaringan distribusi yang tidak tersedia bagi pelaku usaha swasta. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan di pasar, di mana BUMN dapat mendominasi dan menghalangi masuknya pemain baru yang potensial.

## 1. Ketentuan Pengecualian Barrier To Entry Bagi BUMN

### a. Dasar Hukum di Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Pasal 51 yang berbunyi :

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa BUMN yang diberi tugas khusus oleh pemerintah untuk menyediakan barang

<sup>15</sup> Abas et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah*.

atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak dikecualikan dari ketentuan dalam undang-undang ini.

## 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya peraturan yang lebih rinci dan jelas, diharapkan para pelaku usaha dapat memahami dengan baik apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam konteks persaingan usaha. Ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan adil. Selain itu PP No. 4 Tahun 2021 juga mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Peraturan ini mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, seperti penetapan harga yang tidak wajar, pembatasan pasokan, penguasaan pasar yang berlebihan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan pasar dapat berfungsi secara lebih efisien dan kompetitif.

PP No. 44 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan efisien. Dengan mengatur dan mencegah praktek-praktek yang merugikan persaingan, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaing secara fair berdasarkan kemampuan dan inovasi mereka, bukan melalui cara-cara yang merugikan kompetisi. Regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,

diharapkan harga barang dan jasa bisa lebih kompetitif dan terjangkau bagi konsumen. Selain itu, kualitas barang dan jasa juga dapat ditingkatkan melalui persaingan yang sehat.

b. Tujuan Pengecualian

Pengecualian barrier to entry bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kebijakan yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional. Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan utama yang penting untuk dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk ekonomi, hukum, dan etika bisnis. Diantaranya sebagai berikut :

1) Perlindungan dan Pengembangan Sektor Strategis

Salah satu tujuan utama pengecualian barrier to entry bagi BUMN adalah melindungi dan mengembangkan sektor-sektor strategis yang vital bagi perekonomian dan keamanan nasional. Sektor-sektor ini mencakup energi, transportasi, telekomunikasi, dan air bersih, yang semuanya memainkan peran kunci dalam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Dengan memberikan pengecualian dari aturan persaingan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa BUMN memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur penting dan menyediakan layanan yang andal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 2) Stabilitas Ekonomi dan Keberlanjutan

Tujuan lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. BUMN sering kali memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proyek-proyek besar dan berisiko tinggi yang mungkin tidak menarik bagi sektor swasta karena potensi keuntungan yang rendah atau risiko yang tinggi. Dengan pengecualian barrier to entry, BUMN dapat lebih fokus pada misi mereka untuk menyediakan layanan publik tanpa harus khawatir tentang kompetisi yang dapat mengganggu operasi mereka. Hal ini memungkinkan BUMN untuk membuat investasi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 3) Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Sosial

Dari perspektif sosial, pengecualian ini juga bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. BUMN sering kali diberi mandat untuk menyediakan layanan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang yang mungkin tidak menguntungkan bagi perusahaan swasta. Dengan demikian, pengecualian barrier to entry membantu memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses ke layanan penting seperti listrik, air bersih, dan transportasi yang memadai.

#### 4) Pengawasan dan Transparansi

Namun, meskipun pengecualian ini memiliki tujuan yang mulia, penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan dan transparansi yang ketat. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa BUMN dapat menyalahgunakan keistimewaan mereka untuk memonopoli pasar dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa BUMN tetap bertanggung jawab dan tidak menghambat persaingan yang sehat.

## 2. Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif etika bisnis Islam, pengecualian barrier to entry bagi BUMN harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa keistimewaan yang diberikan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor keadilan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl) dan tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah al-ijtima'iyah) menuntut bahwa setiap kebijakan ekonomi harus bertujuan untuk kemaslahatan umum dan mencegah ketidakadilan.

Menurut tokoh ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra, ekonomi yang sehat dan berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip moral yang kuat.<sup>16</sup> Pemberian pengecualian kepada BUMN tidak boleh mengakibatkan monopoli yang merugikan masyarakat luas. Sebaliknya, BUMN yang diberikan pengecualian harus menjalankan tanggung

---

<sup>16</sup> Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*.

jawabnya dengan amanah, memastikan bahwa mereka tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga melayani kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN perspektif etika bisnis islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut :

a. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah Ijtima'iyah)

BUMN yang diberi pengecualian dari ketentuan *barrier to entry* harus mengemban tanggung jawab sosial yang besar. Mereka harus memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Menurut Nejatullah Siddiqi, bahwa tanggung jawab sosial adalah kunci dalam pengelolaan BUMN. Pengecualian yang diberikan kepada BUMN harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk menciptakan monopoli yang merugikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>17</sup>

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>18</sup>

b. Prinsip Amanah

Pengelolaan BUMN harus didasarkan pada prinsip amanah, di mana BUMN harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan.

<sup>17</sup> Al-Quran, 5: 2

<sup>18</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا<sup>19</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

c. Keadilan (Al-Adl)

BUMN harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan posisi mereka untuk menghalangi pelaku usaha lain secara tidak adil. Pengecualian yang diberikan harus digunakan untuk kebaikan umum dan bukan untuk memonopoli pasar secara tidak adil. Yusuf Al-Qaradawi, Menekankan bahwa pengecualian bagi BUMN harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. BUMN harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾<sup>21</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, kepentingan umum harus selalu diutamakan.<sup>22</sup> Pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN adalah langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

<sup>19</sup> Al-Quran 4: 58

<sup>20</sup> Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 22 Mei 2024, jam 20.00).

<sup>21</sup> Al-Quran, 16: 90

<sup>22</sup> Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam*.



Pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, harus dikelola dengan transparan dan diawasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pengecualian ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip-prinsip persaingan sehat.

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa BUMN tidak menggunakan keistimewaan mereka untuk menghalangi kompetisi secara tidak adil. Hal ini mencakup transparansi dalam pemberian lisensi, alokasi sumber daya, dan penetapan harga yang wajar. Selain itu, penting bagi regulator untuk memastikan bahwa pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan semangat undang-undang persaingan usaha yang bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan menjaga dinamika pasar yang sehat.

### 3. Pengecualian Barrier To Entry Bagi BUMN

Analisis terhadap kaidah fiqih yang berkaitan dengan pengecualian *barrier to entry* pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip dasar syariah dan penerapannya dalam konteks ekonomi modern. Diantaranya sebagai berikut :

P O N O R O G O

خاصة أو كادت عامة ال ضرورة منزلة ت نزل ال حاجة

Artinya: Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus<sup>23</sup>

<sup>23</sup> H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

Dalam syariah, kebutuhan (hajjah) dan keadaan darurat (dharurah) memiliki tempat yang penting. Jika suatu kondisi dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak, maka hukum yang lebih ringan dapat diberlakukan.

Banyak BUMN beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan infrastruktur yang dianggap vital bagi kepentingan umum. Misalnya, Pertamina di sektor energi, PLN dalam penyediaan listrik, dan PT KAI dalam transportasi kereta api memiliki peran kunci dalam menjaga kelangsungan layanan publik yang krusial. Meskipun BUMN memiliki peran penting ini, efektivitas dan efisiensi mereka sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengamat ekonomi. Berbagai laporan dan audit menunjukkan bahwa mismanagement, korupsi, dan inefisiensi adalah masalah yang sering ditemukan dalam operasional BUMN.

Mismanagement di tubuh BUMN sering kali berakar pada penunjukan direksi yang didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi profesional.<sup>24</sup> Korupsi, baik di tingkat manajemen atas maupun dalam proses pengadaan, menggerogoti kepercayaan publik dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Inefisiensi, yang terlihat dari rendahnya produktivitas dan tingginya biaya operasional, memperparah masalah ini, membuat BUMN kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan swasta.

---

<sup>24</sup> Dahnil Anzar Simanjuntak, *Nalar Politik Rente* (Booknesia, 2018).

Oleh karena itu, pengecualian barrier to entry bagi BUMN harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan BUMN benar-benar mampu memenuhi kebutuhan darurat tanpa menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara dan masyarakat. Ini termasuk reformasi struktural yang mendalam untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional BUMN. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penerapan teknologi modern dalam pengelolaan BUMN dapat membantu mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan kinerja.

Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari internal BUMN sendiri maupun dari lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit secara berkala dapat membantu memastikan bahwa BUMN beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.<sup>25</sup> Implementasi reformasi ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan publik dengan efektif dan efisien, dapat tercapai tanpa adanya eksekusi negatif yang mengurangi manfaatnya.

Dengan demikian, meskipun BUMN memiliki peran yang tidak tergantikan dalam sektor-sektor strategis, langkah-langkah pengecualian barrier to entry harus dibarengi dengan upaya perbaikan manajemen dan peningkatan efisiensi yang serius dan berkelanjutan. Hanya dengan cara

---

<sup>25</sup> Christian Orchard, "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Bumn Yang Berbudaya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 259–71.

ini, BUMN dapat benar-benar berkontribusi secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. BUMN dapat diberikan pengecualian barrier to entry jika keberadaannya memenuhi kebutuhan penting masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Contoh, infrastruktur vital atau layanan publik dasar yang mendesak.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat.<sup>26</sup>

Prinsip ini mengajarkan bahwa mencegah kerusakan atau mudarat lebih penting daripada meraih manfaat atau maslahat. Ini berarti bahwa tindakan pencegahan untuk menghindari dampak negatif harus diutamakan daripada usaha untuk mencapai keuntungan. Dalam konteks BUMN, prinsip ini sangat relevan karena beberapa sektor yang dikuasai BUMN, seperti energi dan transportasi, memiliki potensi untuk mengalami kerusakan parah jika diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta yang hanya berorientasi pada keuntungan. Pengelolaan sektor-sektor ini membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kepentingan umum terjaga dan tidak dikorbankan demi keuntungan finansial semata.

Namun, untuk meyakinkan bahwa pengecualian barrier to entry tersebut benar-benar bermanfaat, BUMN harus membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola sektor-sektor tersebut dengan baik. Misalnya, PLN dan Pertamina, dua BUMN besar di Indonesia, sering mendapat kritikan atas inefisiensi dan buruknya pelayanan. Kritik ini menunjukkan

<sup>26</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi internal dan peningkatan kinerja yang signifikan.

Kebijakan pengecualian barrier to entry bagi BUMN harus disertai dengan langkah-langkah reformasi yang konkrit dan berkelanjutan<sup>27</sup>. Ini dan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan reformasi dan peningkatan kinerja yang tepat, BUMN dapat berfungsi sebagai penjaga sektor-sektor strategis yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ini tidak hanya membantu mencegah kerusakan yang lebih besar tetapi juga memastikan bahwa layanan penting seperti energi dan transportasi tetap terjangkau dan dapat diandalkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, prinsip mencegah kerusakan menjadi landasan kuat dalam pengelolaan dan kebijakan terkait BUMN, memastikan bahwa tujuan utama adalah kemaslahatan umum dan bukan sekadar pencapaian keuntungan semata.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.<sup>28</sup>

Pemerintah atau penguasa bertindak untuk kebaikan dan kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus memastikan bahwa keberadaan dan operasi BUMN memberikan manfaat besar bagi

<sup>27</sup> Amelia Sukmasari, "Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999" (Universitas Islam Indonesia, 2013).

<sup>28</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

masyarakat luas, seperti meningkatkan akses terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun,seringkali kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN lebih didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek daripada kemaslahatan jangka panjang. Misalnya, intervensi politik dalam penunjukan direksi BUMN sering terjadi, yang dapat mengurangi efektivitas dan integritas manajemen. Penunjukan yang berbasis pada afiliasi politik atau kepentingan jangka pendek ini dapat menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga menghambat kinerja optimal BUMN.

Oleh karena itu, pengecualian *barrier to entry* harus dikawal dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di BUMN, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan *fairness*.<sup>29</sup>

Pengecualian *barrier to entry* dapat dilakukan jika BUMN dapat menyediakan barang atau jasa yang membawa manfaat besar bagi masyarakat, seperti dalam situasi di mana sektor swasta mungkin tidak tertarik atau tidak mampu beroperasi dengan efisien. Contohnya termasuk pembangunan infrastruktur besar-besaran, penyediaan listrik dan air bersih, serta layanan kesehatan yang terjangkau. Dalam kondisi tersebut,

---

<sup>29</sup> Orchard, "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan Bumh Yang Berbudaya."

peran BUMN menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.

### الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah.<sup>30</sup>

Kebijakan ekonomi yang melibatkan BUMN pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kestabilan dalam transaksi ekonomi<sup>31</sup>. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini memerlukan pengawasan ketat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa operasi BUMN tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan ini harus mencakup semua aspek operasional BUMN, mulai dari mekanisme pembiayaan, struktur kontrak, hingga praktik bisnis sehari-hari. Setiap bentuk transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, seperti pinjaman dengan bunga, harus dihindari dan digantikan dengan skema pembiayaan yang sesuai syariah, seperti bagi hasil atau leasing syariah.

Demikian pula, untuk menghindari gharar, BUMN harus memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi yang dilakukan jelas dan transparan, dengan informasi yang lengkap dan memadai. Ini termasuk rincian tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, harga, waktu pengiriman, dan kondisi lain yang relevan. Ketidakpastian yang bisa

<sup>30</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

<sup>31</sup> Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*.

menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak harus diminimalkan atau dihilangkan.

Dalam hal maysir, BUMN harus menghindari segala bentuk spekulasi yang bisa mengarah pada perjudian atau risiko yang tidak wajar. Investasi yang dilakukan harus berbasis pada analisis yang solid dan pertimbangan yang matang, bukan pada spekulasi yang berisiko tinggi.

Evaluasi reguler terhadap kegiatan BUMN diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh badan pengawas internal yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah, serta oleh lembaga independen eksternal untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik operasional BUMN, sehingga tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan disiplin ini, BUMN dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam kerangka syariah, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi.<sup>32</sup>

Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan umum harus lebih diutamakan dibanding kepentingan individu atau kelompok kecil. BUMN sering diberikan peran untuk memastikan kepentingan umum terlayani, terutama di sektor-sektor yang tidak menarik bagi swasta, seperti

---

<sup>32</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.



infrastruktur, energi, dan layanan publik dasar. Sektor-sektor ini sering kali memerlukan investasi besar dan waktu pengembalian yang panjang, sehingga tidak menarik bagi investor swasta yang mencari keuntungan cepat.

Meskipun demikian, banyak BUMN masih berjuang dengan masalah inefisiensi dan korupsi, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat umum lebih dari memberikan manfaat. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang profesional. Inefisiensi operasional dan penyalahgunaan dana publik dapat mengakibatkan layanan yang buruk dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukan BUMN.

Oleh karena itu, reformasi struktural dan peningkatan tata kelola menjadi sangat penting agar BUMN benar-benar dapat melayani kepentingan umum dengan baik. Reformasi ini harus mencakup peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, dan penerapan praktik tata kelola yang baik. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia di dalam BUMN untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara efisien dan efektif.

Pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN dapat dibenarkan jika hal tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum yang lebih besar daripada keuntungan individu atau perusahaan swasta.<sup>33</sup> Dalam situasi di mana pasar tidak dapat menyediakan layanan atau produk yang

---

<sup>33</sup> Putu Samawati, "Monopoli Bumn," N.D.

diperlukan masyarakat dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik, intervensi pemerintah melalui BUMN dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, intervensi ini harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa tujuan kemaslahatan umum tercapai dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kaidah-kaidah fiqih yang disebutkan di atas memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan pengecualian barrier to entry bagi BUMN jika hal tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mencegah kerusakan. Kondisi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di era saat ini menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang memerlukan analisis kritis dalam penerapan kaidah fiqih terkait pengecualian barrier to entry.

Dalam konteks ekonomi modern, kaidah-kaidah ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya yang melibatkan BUMN, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi implementasinya memerlukan kehati-hatian dan pengawasan yang ketat. Melihat Kondisi BUMN saat ini, dengan berbagai tantangan seperti mismanagement, korupsi, dan inefisiensi, menuntut adanya reformasi mendasar agar prinsip-prinsip syariah ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pengecualian barrier to entry harus disertai dengan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja BUMN agar tujuan kemaslahatan umum dapat tercapai.

Secara keseluruhan, pengecualian *barrier to entry* bagi BUMN harus dilihat sebagai alat kebijakan yang memerlukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus. Dari perspektif etika bisnis Islam, keistimewaan yang diberikan kepada BUMN harus digunakan untuk kebaikan umum dan tidak boleh menghalangi kompetisi yang sehat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pengecualian ini diterapkan dengan cara yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penyusunan penelitian ini ditulis secara terpadu mulai dari uraian latar belakang dan hasil analisa dari penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis terhadap prinsip dan dasar larangan barrier to entry dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil di pasar. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dirancang untuk mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha baru dan konsumen. Larangan terhadap praktik barrier to entry sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (mizan) dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar tanpa menghadapi hambatan yang tidak adil. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam menegaskan bahwa persaingan yang adil dan terbuka adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan inklusif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketentuan pengecualian barrier to entry bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum persaingan usaha di Indonesia menimbulkan dinamika yang unik. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian tertentu bagi BUMN dalam beberapa sektor strategis untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan penyediaan layanan publik yang vital. Namun, dalam perspektif Etika Bisnis Islam, pengecualian ini harus diawasi dan dikelola dengan adil. Prinsip tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtimaiyyah) dan amanah yang diusung oleh Islam menekankan bahwa meskipun BUMN diberi keistimewaan, mereka harus bertindak demi kebaikan umum dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk menghalangi pelaku usaha lain secara tidak adil. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaksanaan pengecualian ini agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, memastikan bahwa setiap tindakan BUMN mendukung keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat luas.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih intensif terhadap praktik barrier to entry di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan usaha berjalan dengan sehat dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan ini menekankan perlunya memberikan

kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha tanpa diskriminasi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain secara tidak adil. Regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat akan membantu mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan dan kompetitif. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, sehingga mendukung terwujudnya pasar yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas BUMN:** Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam memanfaatkan pengecualian barrier to entry. Langkah-langkah konkret yang perlu diambil termasuk publikasi laporan keuangan yang terperinci dan terbuka, pengawasan oleh lembaga independen, serta pelaksanaan audit reguler. Dengan adanya transparansi, masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat memantau tindakan BUMN dan memastikan bahwa pengecualian yang diberikan tidak disalahgunakan untuk merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Selain itu, akuntabilitas BUMN harus dijaga dengan penerapan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran yang ditemukan, serta penegakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Upaya-upaya ini akan membantu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN.

3. Edukasi dan sosialisasi etika bisnis Islam merupakan langkah krusial dalam membentuk lingkungan usaha yang sehat dan berintegritas. Dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan transparansi, kita dapat mendorong terciptanya budaya bisnis yang berlandaskan nilai-nilai moral yang tinggi. Program edukasi dapat mencakup seminar, lokakarya, dan kursus yang mengajarkan konsep-konsep etika bisnis Islam secara mendalam dan aplikatif. Sosialisasi melalui media massa, kampanye, dan publikasi literatur terkait juga dapat membantu menyebarluaskan pemahaman ini ke kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya menjalankan bisnis mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tetapi juga dengan nilai-nilai etika yang mendukung kesejahteraan bersama dan keadilan dalam berbisnis.
4. Bagi pembaca dan atau mahasiswa, penulis berharap, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan dapat juga sebagai tambahan bahan ajar bagi calon pelaku usaha, bahwasannya untuk menjalankan sebuah usaha dalam bidang apapun dan sekecil apapun, perlu untuk meninjau kembali payung hukum normatif maupun hukum islam, sebagai pijakan utama dalam melakukan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Abdurrahman, Muhammad bin Khaldun and Al-Allamah. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi." Lampung: STAIN Jurai Siwo, 2013
- Aravik, H Fakhry Zamzam and Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* Deepublish, 2020.
- Daphne, Leo. *MIAW-Management in Absurd Way*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2014.
- Daphne, Leo. *MIAW-Management in Absurd Way*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018.
- H Muhammad, Djakfar and M Ag SH, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar PLUS+, 2012.
- Havis Aravik, H Fakhry Zamzam and. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yoyakarta: Deepublish, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Khasanah, Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM, 2022.
- M A Ek , M M H Muklis Bin Abdul Azis, Lc Didi Suardi, and. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing, 2020
- M Abas et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Muhammad Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, 2000)
- Nata, D R H Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media, 2015.
- Nugraha, Ryan et al. *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nugraha, Ryan et al., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.



- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- S E I Muhammad Syahbudi, Elida Elfi Barus, and Dana Syahputra Barus, *Buku Ajar:: Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2023
- Santoso, Sugeng. *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial*. State Islamic Institute of Tulungagung, 2016.
- Setiawati, Ririt Iriani Sri. *Buku Ajar Bisnis Dan Perdagangan Internasional*. FEB UPN Veteran Jawa Timur, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Widhiyanti, Hanif Nur. *Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Widhiyanti, Hanif Nur. *Bayang-Bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Zamzam and Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Deepublish, 2020

#### **Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Irwan Sugiarto, “Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga,” *dalam Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2, 2015.
- Pratama, Gama et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern,” *dalam Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8. 2023.
- Syahril Sidiq, “Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *dalam Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2. 2023.
- Syufa’at, “Implementasi Maqashid as-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, *dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2. 2013. Semarang: UIN Walisongo.

- Yenni Samri Juliati Nasution, "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial", *dalam Jurnal Penelitian Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, Januari–Juni, 2012. Aceh : IAIN Ar-Raniry.
- <sup>115</sup> Rizal Darwis and Zulaeha "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Al-Buhuts* 18, no. 1 2022
- Diana Ambarwati, "Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 2013.
- Syarifah, Syarifah et al., "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 1 (2024)
- Sidiq, Syahril. "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2, 2023
- Sugiarto, Irwan, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *dalam Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2015)
- Pratama, Gama et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 1975–83
- Nasution, Yenni Samri Juliati. "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial," *dalam Jurnal Penelitian Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, Januari–Juni, 2012.
- Ariningsih, Ening. "Economies of Scale of Sugarcane Cooperatives in East Java Province and Their Influencing Factors," *dalam Jurnal Agro Ekonomi* 31, no. 1, 2013.
- Hidayati, Ratna Dwi Jayanti and Nurul. "Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Switching Cost Sebagai Variable Mediasi: Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Switching Cost Sebagai Variable Mediasi," *dalam Jurnal Ekuivalensi* 8, no. 1 (2022)
- Gazali, Ahmad "Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (2019)
-

Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha," dalam *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014)

Imroatul Latifa Alawiyah, "Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis Dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 02, 2023

### Refrensi Skripsi:

Badriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.

Pratama, Yogi Aditya. *Penelitian dengan Judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023.

Sahetapy, Rama Putra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Universitas Indonesia, 2014.

Verdiana, Devya Muarofah. *Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.

Pratama, Yogi Aditya. *Penelitian dengan Judul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023.

Badriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009

Devya Muarofah Verdiana. *Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.

Rama Putra Sahetapy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Universitas Indonesia, 2014.

Nadzar Ageng Pratiwi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Barrie to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Indah Fitriani Munawaroh Situmeang. *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

### Referensi online

Presiden Republik Indonesia, “*Implementation of the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition*,” *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, no. 086513 (2021): 1–19,

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. dalam quran.kemenag.go.id

### Referensi UU

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### RIWAYAT HIDUP



Zakky Kholifuddien Priambodo lahir di Wonogiri tanggal 11 Januari 2000. Penulis lahir dari pasangan bapak Drs. Samsudin dan Ibu Ari Istiqomah, merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara.

Menempuh pendidikan TK di TK Ibnu Sina Jatisrono Wonogiri, melanjutkan jenjang pendidikan SD di SD N Poncol 2 kabupaten Magetan dan lulus di tahun 2012, melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di MTs N 2 Ponorogo lulus di tahun 2015, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di MA S An-Nur Bantul Yogyakarta lulus tahun 2018. Selanjutnya, penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman di organisasi maupun di akademik. Penulis juga berproses di PMII IAIN Ponorogo. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, keluarga, dan sahabat-sahabat semua. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini, mampu memberikan manfaat dan motivasi untuk terus belajar khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya

